



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 065 – 166 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANIAI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PANIAI TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI PANIAI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang...../3

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah...../4

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
20. Peraturan Pemerintah...../5

20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri...../6

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Paniai bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS serta RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Bupati Paniai bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai wajib melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi serta disampaikan kembali kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register.

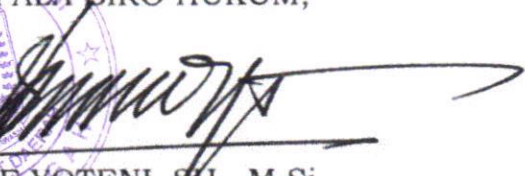
KEEMPAT :...../7

- KEEMPAT : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Paniai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai, dan Bupati Paniai menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Paniai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Bupati Paniai segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2023 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 29 September 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH., M.Si
NIB. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Paniai di Enarotali;
9. Ketua DPRD Kab. Paniai di Enarotali.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 065 -166 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANIAI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PANIAI TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI PANIAI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan:

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati, meliputi:

- A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut:

Tabel. 1.

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
1	Perubahan RKPD	13 Tahun 2023	3 Agustus 2023	Belum sesuai, (paling lambat minggu I bulan Juli)
2	Laporan Hasil Reviu oleh APIP Daerah Atas Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	700/157/LHR/INSPEK/2023	8 September 2023	Belum sesuai, (paling lambat minggu III bulan Juli)
3	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada DPRD	900/635/SET/2023	14 September 2023	Belum sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
4	Kesepakatan Antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA	15/DPRD/PAN/IX/2023 636/SET/IX/2023	19 September 2023	Belum sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Kesepakatan Antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS	16/DPRD/PAN/IX/2023 637/SET/IX/2023	19 September 2023	Belum sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
6	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/638/SET/2023	21 September 2023	Belum sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
7	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	17/DPRD/PAN/IX/2023 640/SET/IX/2023	25 September 2023	sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan)
8	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	900/641/2023	26 September 2023	sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda APBD)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana maksud butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan 1 (satu) kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat; dan/atau keadaan luar biasa, sebagaimana maksud dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain dengan ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- b. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Perubahan APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- d. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sesuai maksud butir C.2.a.1).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- e. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berkaitan dengan itu, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, dan ditegaskan dalam butir C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- f. Melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud butir D.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- b. Belanja Daerah untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud butir D.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- c. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya, serta dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas, sebagaimana dimaksud butir D.3 dan butir D.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- d. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan RKA SKPD serta berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir D.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

- a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- b. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran, sebagaimana maksud dan butir E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PANIAI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.293.482.718.145,00 bertambah Rp78.526.356.535,00 atau 6,07% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.372.009.074.680,00, dirinci sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel. 2.
Pendapatan Daerah

Uraian	APBDP Tahun Anggaran 2022 (Rp)	APBD Induk Tahun Anggaran 2023 (Rp)	R-APBDP Tahun Anggaran 2023 (Rp)
1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	1.247.878.769.074,00	1.293.482.718.554,00	1.372.009.074.680,00
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	<i>16.239.217.470,00</i>	<i>10.258.857.409,00</i>	<i>19.134.681.420,00</i>
Pajak Daerah	1.933.555.000,00	592.620.000,00	592.620.000,00
Retribusi Daerah	16.000.000,00	242.800.000,00	270.580.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	1.480.844.409,00	1.480.844.409,00	1.456.667.379,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.808.818.061,00	7.942.593.000,00	16.814.814.041,00
<i>Pendapatan Transfer</i>	<i>1.138.434.478.088,00</i>	<i>1.279.223.861.145,00</i>	<i>1.255.244.780.194,00</i>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.123.323.861.517,00	1.266.003.755.000,00	1.240.129.775.780,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.110.616.571,00	13.220.106.145,00	15.115.004.414,00
<i>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</i>	<i>93.205.073.516,00</i>	<i>4.000.000.000,00</i>	<i>97.629.613.066,00</i>
Pendapatan Hibah	39.641.473.516,00	-	89.085.656.826,00
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	53.563.600.000,00	4.000.000.000,00	8.543.956.240,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) semula Rp10.258.857.000,00 bertambah Rp8.875.824.420,00 menjadi Rp19.134.681.420,00 atau 1,39% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Pajak Daerah Rp592.620.000,00 atau 0,04% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut:
 - a) Pajak Hotel Rp3.650.000,00 atau 0,00% dari total pendapatan daerah;
 - b) Pajak Restoran Rp23.000.000,00 atau 0,00% dari total pendapatan daerah;

- c) Pajak Reklame Rp25.800.000,00 atau 0,00% dari total pendapatan daerah;
 - d) Pajak Penerangan Jalan Rp395.000.000,00 atau 0,03% dari total pendapatan daerah;
 - e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp138.670.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah; dan
 - f) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp6.500.000,00 atau 0,00005% dari total pendapatan daerah.
- 2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran yang diuraikan sebagai berikut:
- a) Retribusi Jasa Umum Rp50.000.000,00 atau 0,00% dari total pendapatan daerah
 - b) Retribusi Jasa Usaha Rp182.800.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu semula Rp10.000.000,00 bertambah Rp27.780.000,00 menjadi Rp37.780.000,00 atau 0,00% dari total pendapatan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Paniai serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan disusun berdasarkan:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai maksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; dan
- 2) Pasal 94 dan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan dengan berbasis teknologi, sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula Rp1.480.844.000,00 berkurang Rp24.176.621,00 menjadi Rp1.456.667.379,00 atau 0,11% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan pada Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD semula Rp1.480.844.000,00 berkurang Rp24.176.621,00 menjadi Rp1.456.667.379,00 atau 0,11% dari total pendapatan daerah.

Target objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal belum tercantum dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mencantumkan Hasil Penyertaan Modal dimaksud dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah dan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, sebagaimana maksud butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, dalam hal terdapat penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang belum menunjukkan kinerja secara memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan

perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-lain PAD yang Sah semula Rp7.942.593.000,00 bertambah Rp8.872.221.041,00 menjadi Rp16.814.814.041,00 atau 1,23% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Hasil Kerja Sama Daerah Rp401.500.000,00 atau 0,03% dari total pendapatan daerah daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4), Pasal 31 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 serta butir C.2.a.3).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- 2) Jasa Giro semula Rp1.541.093.000,00 bertambah Rp82.099.286,00 menjadi Rp1.623.192.286,00; atau 0,12% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- 3) Pendapatan Bunga semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.052.876.710,00 atau 0,08% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp63.977.533,00 atau 0,005% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.2.a.3).a).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- 5) Pendapatan dari Pengembalian semula Rp2.000.000.000,00 bertambah Rp2.473.267.512,00 menjadi Rp4.473.267.512,00; atau 0,33% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- 6) Pendapatan BLUD semula Rp4.000.000.000,00 bertambah Rp5.200.000.000,00 menjadi Rp9.200.000.000,00; atau 0,67% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir C.2.a.3).a).(15) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer semula Rp1.279.223.861.145,00 berkurang Rp23.979.080.951,00 menjadi Rp1.255.244.780.194,00 atau 91,49% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada jenis:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp1.266.003.755.000,00 berkurang Rp25.873.979.220,00 menjadi Rp1.240.129.775.780,00 atau 90,39% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada objek pendapatan:

1) Dana Perimbangan semula Rp890.022.774.000,00 berkurang Rp25.873.979.220,00 menjadi Rp864.148.794.780,00 atau 62,98% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula Rp99.056.311.000,00 berkurang Rp25.873.979.220,00 menjadi Rp73.182.331.780,00 lebih kecil Rp25.873.979.220,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Rp99.056.311.000,00;

b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp563.017.902.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022;

c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp87.264.547.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022; dan

d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp140.684.014.000,00 lebih kecil Rp3.144.700.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Rp143.828.714.000,00.

2) Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) Rp19.126.594.000,00 atau 1,39% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,

yang hanya diuraikan pada objek Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) Rp19.126.594.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

- 3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur Rp168.474.166.000,00 atau 12,28% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:
 - a) Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Rp150.913.852.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023; dan
 - b) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Rp17.560.314.000,00.
- 4) Dana Desa Rp188.380.221.000,00 atau 13,73% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan Dana Desa Rp188.380.221.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.4).a).(1), butir C.2.b.4).a).(2), butir C.2.b.4).a).(3), butir C.2.b.4).a).(4), butir C.2.b.4).a).(5), dan butir C.2.c.2).c).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Dalam hal penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai melakukan penyesuaian atas penggunaan dana TKD dimaksud.

Selanjutnya, Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kabupaten Paniaisetara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima per seratus) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2022 dibagi:

- 1) Dana Otonomi Khusus yang bersifat *block grant* sebesar 1% (satu per seratus) untuk mendanai:
 - a) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
 - b) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
 - c) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 2) Dana Otonomi Khusus yang bersifat *specific grant* sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus) untuk mendanai pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:
 - a) 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;
 - b) 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan;
 - c) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

sebagaimana maksud butir C.2.b.4).a).(6).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selain itu, pendapatan Kabupaten Paniai yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi Dana Tambahan Infrastruktur untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus Kabupaten Paniai untuk tahun berkenaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp13.220.106.145,00 bertambah Rp1.894.898.269,00 menjadi Rp15.115.004.414,00 atau 1,10% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada objek Pendapatan:

- 1) Bagi Hasil semula Rp13.220.106.145,00 berkurang Rp1.105.101.731,00 menjadi Rp12.115.004.414,00 atau 0,88% dari total pendapatan daerah; dan
- 2) Bantuan Keuangan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp3.000.000.000,00 atau 0,22% dari total pendapatan daerah.

merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan bagi hasil tersebut bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2023, sesuai maksud butir C.2.b.4).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula Rp4.000.000.000,00 bertambah Rp93.629.613.066,00 menjadi Rp97.629.613.066,00 atau 7,12% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diuraikan pada objek Pendapatan:

- a. Pendapatan Hibah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp89.085.656.826,00 atau 6,49% dari total pendapatan daerah yang hanya diuraikan pada rincian objek pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp89.085.656.826,00 atau 6,49% dari total pendapatan daerah; dan
- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp4.000.000.000,00 bertambah Rp4.543.956.240,00 menjadi Rp8.543.956.240,00; atau 0,62% dari total pendapatan daerah yang hanya diuraikan pada rincian objek pendapatan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP semula Rp4.000.000.000,00 bertambah Rp4.543.956.240,00 menjadi Rp8.543.956.240,00 atau 0,62% dari total pendapatan daerah.

dianggarkan setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.2.c.2).a) dan butir C.2.c.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp1.298.047.218.145,00 bertambah Rp185.857.701.014,00 menjadi Rp1.483.904.919.159,00, dirinci sebagaimana Tabel. 3 sebagai berikut:

Tabel. 3.

Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022	APBD Induk Tahun Anggaran 2023	R-APBDP Tahun Anggaran 2023
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
BELANJA DAERAH	1.376.032.413.628,00	1.298.047.218.145,00	1.483.904.919.159,00
Belanja Operasi	926.828.795.552,00	887.228.162.485,00	1.063.739.700.178,00
Belanja Pegawai	332.013.259.352,00	313.727.865.996,00	342.504.938.861,00
Belanja Barang dan Jasa	424.174.231.502,00	362.689.454.915,00	452.474.817.243,00
Belanja Bunga	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-
Belanja Hibah	120.010.011.848,00	179.791.794.574,00	234.295.994.574,00
Belanja Bantuan Sosial	50.631.292.850,00	31.019.047.000,00	34.463.949.500,00
Belanja Modal	187.940.513.261,00	151.481.412.660,00	160.827.575.981,00
Belanja Modal Tanah	3.000.000.000,00	4.750.000.000,00	4.750.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.061.142.626,00	19.563.591.660,00	21.551.513.515,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.089.201.486,00	31.176.281.000,00	35.557.739.966,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76.990.169.149,00	95.471.540.000,00	98.448.322.500,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	800.000.000,00	520.000.000,00	520.000.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	4.750.000.000,00	4.750.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	4.750.000.000,00	4.750.000.000,00
Belanja Transfer	259.263.104.815,00	254.587.643.000,00	254.587.643.000,00
Belanja Bagi Hasil	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	259.263.104.815,00	254.587.643.000,00	254.587.643.000,00

Tabel. 4
Urusan Pemerintah Daerah

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
			Pendapatan	Belanja				Pendapatan	Belanja					
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	79.803.600.000,00	432.656.759.387,00	137.435.367.500,00	0,00	0,00	570.092.126.887,00	92.547.556.240,00	478.762.059.609,00	142.752.359.000,00	0,00	0,00	621.514.418.609,00
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	71.803.600.000,00	230.229.694.575,00	7.387.739.000,00	0,00	0,00	237.617.433.575,00	71.803.600.000,00	259.231.303.465,00	7.530.619.000,00	0,00	0,00	266.761.922.465,00
1	01	DINAS PENDIDIKAN	71.803.600.000,00	230.229.694.575,00	7.387.739.000,00	0,00	0,00	237.617.433.575,00	71.803.600.000,00	259.231.303.465,00	7.530.619.000,00	0,00	0,00	266.761.922.465,00
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	8.000.000.000,00	157.973.160.066,00	37.470.826.000,00	0,00	0,00	195.443.986.066,00	20.743.956.240,00	170.684.630.029,00	38.911.326.000,00	0,00	0,00	209.595.956.029,00
1	02	DINAS KESSEHATAN	8.000.000.000,00	90.107.707.199,00	6.057.262.000,00	0,00	0,00	96.164.969.199,00	20.743.956.240,00	92.631.161.018,00	5.857.262.000,00	0,00	0,00	98.488.423.018,00
1	02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	0,00	67.865.452.867,00	31.413.564.000,00	0,00	0,00	99.279.016.867,00	0,00	78.053.469.011,00	33.054.064.000,00	0,00	0,00	111.107.533.011,00
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	11.198.320.570,00	92.476.540.000,00	0,00	0,00	103.674.860.570,00	0,00	12.754.683.162,00	96.195.334.500,00	0,00	0,00	108.950.017.662,00
1	03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	11.198.320.570,00	92.476.540.000,00	0,00	0,00	103.674.860.570,00	0,00	12.754.683.162,00	96.195.334.500,00	0,00	0,00	108.950.017.662,00
1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	7.295.369.698,00	0,00	0,00	0,00	7.295.369.698,00	0,00	7.879.656.033,00	0,00	0,00	0,00	7.879.656.033,00
1	04	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	7.295.369.698,00	0,00	0,00	0,00	7.295.369.698,00	0,00	7.879.656.033,00	0,00	0,00	0,00	7.879.656.033,00
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASTARAKAT	0,00	11.463.918.695,00	100.262.500,00	0,00	0,00	11.564.181.195,00	0,00	12.985.785.560,00	115.079.500,00	0,00	0,00	13.100.865.060,00
1	05	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	3.744.675.427,00	100.262.500,00	0,00	0,00	3.844.937.927,00	0,00	4.232.761.955,00	100.262.500,00	0,00	0,00	4.333.024.455,00
1	05	SATUAN POLISI PAMONG RAJA	0,00	7.719.243.268,00	0,00	0,00	0,00	7.719.243.268,00	0,00	8.753.023.605,00	14.817.000,00	0,00	0,00	8.767.840.605,00
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0,00	14.496.295.783,00	0,00	0,00	0,00	14.496.295.783,00	0,00	15.226.001.360,00	0,00	0,00	0,00	15.226.001.360,00
1	06	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	0,00	14.496.295.783,00	0,00	0,00	0,00	14.496.295.783,00	0,00	15.226.001.360,00	0,00	0,00	0,00	15.226.001.360,00
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10.000.000,00	89.609.975.778,00	4.825.811.349,00	0,00	0,00	94.435.787.127,00	37.780.000,00	93.193.096.144,00	5.883.482.349,00	0,00	0,00	99.076.578.493,00
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	6.189.822.484,00	0,00	0,00	0,00	6.189.822.484,00	0,00	5.874.517.100,00	0,00	0,00	0,00	5.874.517.100,00
2	08	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	6.189.822.484,00	0,00	0,00	0,00	6.189.822.484,00	0,00	5.874.517.100,00	0,00	0,00	0,00	5.874.517.100,00
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0,00	7.457.824.464,00	0,00	0,00	0,00	7.457.824.464,00	0,00	7.750.735.958,00	0,00	0,00	0,00	7.750.735.958,00
2	09	DINAS KETAHANAN PANGAN	0,00	7.457.824.464,00	0,00	0,00	0,00	7.457.824.464,00	0,00	7.750.735.958,00	0,00	0,00	0,00	7.750.735.958,00
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	0,00	9.828.777.202,00	120.000.000,00	0,00	0,00	9.948.777.202,00	0,00	10.264.490.714,00	120.000.000,00	0,00	0,00	10.384.490.714,00
2	11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	9.828.777.202,00	120.000.000,00	0,00	0,00	9.948.777.202,00	0,00	10.264.490.714,00	120.000.000,00	0,00	0,00	10.384.490.714,00
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	9.584.802.392,00	1.011.295.500,00	0,00	0,00	10.596.097.892,00	0,00	12.581.680.588,00	1.301.466.500,00	0,00	0,00	13.883.147.088,00
2	12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	9.584.802.392,00	1.011.295.500,00	0,00	0,00	10.596.097.892,00	0,00	12.581.680.588,00	1.301.466.500,00	0,00	0,00	13.883.147.088,00

2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	5.161.706.916,00	0,00	0,00	0,00	5.161.706.916,00	0,00	7.389.999.400,00	0,00	0,00	0,00	7.389.999.400,00
2	13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	0,00	5.161.706.916,00	0,00	0,00	0,00	5.161.706.916,00	0,00	7.389.999.400,00	0,00	0,00	0,00	7.389.999.400,00
2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	11.963.423.797,00	2.015.000.000,00	0,00	0,00	13.978.423.797,00	0,00	13.452.480.748,00	2.375.000.000,00	0,00	0,00	15.827.480.748,00
2	14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	0,00	11.963.423.797,00	2.015.000.000,00	0,00	0,00	13.978.423.797,00	0,00	13.452.480.748,00	2.375.000.000,00	0,00	0,00	15.827.480.748,00
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	10.000.000,00	4.679.623.680,00	1.250.800.000,00	0,00	0,00	5.930.423.680,00	31.370.000,00	5.561.212.260,00	1.308.300.000,00	0,00	0,00	6.869.512.260,00
2	15	DINAS PERHUBUNGAN	10.000.000,00	4.679.623.680,00	1.250.800.000,00	0,00	0,00	5.930.423.680,00	31.370.000,00	5.561.212.260,00	1.308.300.000,00	0,00	0,00	6.869.512.260,00
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	7.723.321.449,00	0,00	0,00	0,00	7.723.321.449,00	0,00	10.430.029.775,00	0,00	0,00	0,00	10.430.029.775,00
2	16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	7.723.321.449,00	0,00	0,00	0,00	7.723.321.449,00	0,00	10.430.029.775,00	0,00	0,00	0,00	10.430.029.775,00
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0,00	6.165.045.520,00	0,00	0,00	0,00	6.165.045.520,00	0,00	6.238.746.794,00	0,00	0,00	0,00	6.238.746.794,00
2	17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	6.165.045.520,00	0,00	0,00	0,00	6.165.045.520,00	0,00	6.238.746.794,00	0,00	0,00	0,00	6.238.746.794,00
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0,00	4.309.871.124,00	128.715.849,00	0,00	0,00	4.438.586.973,00	6.410.000,00	4.369.548.770,00	128.715.849,00	0,00	0,00	4.498.264.619,00
2	18	DINAS PENANAMAN MODAL & PERJINAN TERPADU BATU PINTU	0,00	4.309.871.124,00	128.715.849,00	0,00	0,00	4.438.586.973,00	6.410.000,00	4.369.548.770,00	128.715.849,00	0,00	0,00	4.498.264.619,00
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	12.396.094.560,00	0,00	0,00	0,00	12.396.094.560,00	0,00	4.500.124.566,00	350.000.000,00	0,00	0,00	4.850.124.566,00
2	19	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	12.396.094.560,00	0,00	0,00	0,00	12.396.094.560,00	0,00	4.500.124.566,00	350.000.000,00	0,00	0,00	4.850.124.566,00
2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	200.500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.500.000,00
2	21	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	200.500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.500.000,00
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0,00	1.100.038.150,00	0,00	0,00	0,00	1.100.038.150,00	0,00	1.285.238.604,00	0,00	0,00	0,00	1.285.238.604,00
2	22	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	0,00	1.100.038.150,00	0,00	0,00	0,00	1.100.038.150,00	0,00	1.285.238.604,00	0,00	0,00	0,00	1.285.238.604,00
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0,00	3.049.624.040,00	300.000.000,00	0,00	0,00	3.349.624.040,00	0,00	3.293.790.867,00	300.000.000,00	0,00	0,00	3.593.790.867,00
2	23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	0,00	3.049.624.040,00	300.000.000,00	0,00	0,00	3.349.624.040,00	0,00	3.293.790.867,00	300.000.000,00	0,00	0,00	3.593.790.867,00
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	100.000.000,00	45.858.486.918,00	4.150.000.000,00	0,00	0,00	50.008.486.918,00	100.000.000,00	50.393.597.919,00	7.081.458.966,00	0,00	0,00	57.475.056.885,00
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	100.000.000,00	11.907.693.150,00	0,00	0,00	0,00	11.907.693.150,00	100.000.000,00	13.983.168.190,00	0,00	0,00	0,00	13.983.168.190,00
3	25	DINAS PERIKANAN	100.000.000,00	11.907.693.150,00	0,00	0,00	0,00	11.907.693.150,00	100.000.000,00	13.983.168.190,00	0,00	0,00	0,00	13.983.168.190,00
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	0,00	4.698.908.908,00	450.000.000,00	0,00	0,00	5.148.908.908,00	0,00	4.749.717.250,00	450.000.000,00	0,00	0,00	5.199.717.250,00
3	26	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	0,00	4.698.908.908,00	450.000.000,00	0,00	0,00	5.148.908.908,00	0,00	4.749.717.250,00	450.000.000,00	0,00	0,00	5.199.717.250,00
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	0,00	25.202.515.770,00	700.000.000,00	0,00	0,00	25.902.515.770,00	0,00	27.163.629.165,00	300.000.000,00	0,00	0,00	27.463.629.165,00
3	27	DINAS PETERNAKAN & PERKEBUNAN	0,00	25.202.515.770,00	700.000.000,00	0,00	0,00	25.902.515.770,00	0,00	27.163.629.165,00	300.000.000,00	0,00	0,00	27.463.629.165,00
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0,00	726.956.182,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.726.956.182,00	0,00	1.226.956.164,00	6.331.458.966,00	0,00	0,00	7.558.415.130,00
3	30	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	726.956.182,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.726.956.182,00	0,00	1.226.956.164,00	6.331.458.966,00	0,00	0,00	7.558.415.130,00
3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0,00	3.322.412.908,00	0,00	0,00	0,00	3.322.412.908,00	0,00	3.270.127.150,00	0,00	0,00	0,00	3.270.127.150,00
3	31	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	3.322.412.908,00	0,00	0,00	0,00	3.322.412.908,00	0,00	3.270.127.150,00	0,00	0,00	0,00	3.270.127.150,00
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	185.449.335.999,00	0,00	0,00	0,00	185.449.335.999,00	0,00	230.856.770.279,00	0,00	0,00	0,00	230.856.770.279,00
4	01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	125.449.302.567,00	0,00	0,00	0,00	125.449.302.567,00	0,00	163.896.845.691,00	0,00	0,00	0,00	163.896.845.691,00

4	01	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	66.517.328.565,00	0,00	0,00	0,00	66.517.328.565,00	0,00	75.892.328.565,00	0,00	0,00	0,00	75.892.328.565,00
4	01	BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00
4	01	BAGIAN ORGANISASI	0,00	748.095.000,00	0,00	0,00	0,00	748.095.000,00	0,00	1.148.098.300,00	0,00	0,00	0,00	1.148.098.300,00
4	01	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	0,00	675.600.000,00	0,00	0,00	0,00	675.600.000,00	0,00	1.410.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.410.600.000,00
4	01	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0,00	1.315.145.000,00	0,00	0,00	0,00	1.315.145.000,00	0,00	2.328.995.000,00	0,00	0,00	0,00	2.328.995.000,00
4	01	BAGIAN UMUM	0,00	29.873.134.002,00	0,00	0,00	0,00	29.873.134.002,00	0,00	54.644.023.826,00	0,00	0,00	0,00	54.644.023.826,00
4	01	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDM	0,00	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00	0,00	615.000.000,00	0,00	0,00	0,00	615.000.000,00
4	01	BAGIAN HUKUM	0,00	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	0,00	460.000.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000.000,00
4	01	BAGIAN PEMERINTAHAN	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	2.177.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.177.800.000,00
4	01	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	25.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.500.000.000,00	0,00	25.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00
4	02	SEKRETARIAT DPRD	0,00	60.000.033.432,00	0,00	0,00	0,00	60.000.033.432,00	0,00	66.959.924.588,00	0,00	0,00	0,00	66.959.924.588,00
4	02	SEKRETARIAT DPRD	0,00	60.000.033.432,00	0,00	0,00	0,00	60.000.033.432,00	0,00	66.959.924.588,00	0,00	0,00	0,00	66.959.924.588,00
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.211.569.118.145,00	64.232.568.144,00	5.065.320.061,00	4.750.000.000,00	254.587.643.000,00	328.635.531.205,00	1.275.276.392.195,00	75.117.421.889,00	5.065.320.061,00	4.750.000.000,00	254.587.643.000,00	339.520.384.950,00
5	01	PERENCANAAN	0,00	12.186.289.634,00	220.000.000,00	0,00	0,00	12.406.289.634,00	0,00	15.828.657.600,00	220.000.000,00	0,00	0,00	16.048.657.600,00
5	01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	12.186.289.634,00	220.000.000,00	0,00	0,00	12.406.289.634,00	0,00	15.828.657.600,00	220.000.000,00	0,00	0,00	16.048.657.600,00
5	02	KEUANGAN	1.211.569.118.145,00	45.597.941.134,00	4.825.000.000,00	4.750.000.000,00	254.587.643.000,00	309.760.584.134,00	1.275.276.392.195,00	51.682.314.449,00	4.825.000.000,00	4.750.000.000,00	254.587.643.000,00	315.844.957.449,00
5	02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.126.920.000,00	5.760.966.255,00	0,00	0,00	0,00	5.760.966.255,00	1.126.920.000,00	6.426.569.879,00	0,00	0,00	0,00	6.426.569.879,00
5	02	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.210.442.198.145,00	39.836.974.879,00	4.825.000.000,00	4.750.000.000,00	254.587.643.000,00	303.999.617.879,00	1.274.149.472.195,00	45.255.744.570,00	4.825.000.000,00	4.750.000.000,00	254.587.643.000,00	309.418.387.570,00
5	03	KEPEGAWAIAN	0,00	6.448.337.376,00	20.320.061,00	0,00	0,00	6.468.657.437,00	0,00	7.106.769.840,00	20.320.061,00	0,00	0,00	7.127.089.901,00
5	03	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	0,00	6.448.337.376,00	20.320.061,00	0,00	0,00	6.468.657.437,00	0,00	7.106.769.840,00	20.320.061,00	0,00	0,00	7.127.089.901,00
5	04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	499.680.000,00	0,00	0,00	0,00	499.680.000,00
5	04	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	499.680.000,00	0,00	0,00	0,00	499.680.000,00
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	2.000.000.000,00	10.048.947.171,00	0,00	0,00	0,00	10.048.947.171,00	4.047.346.245,00	17.764.416.885,00	40.041.855,00	0,00	0,00	17.804.458.740,00
6	01	INSPEKTORAT DAERAH	2.000.000.000,00	10.048.947.171,00	0,00	0,00	0,00	10.048.947.171,00	4.047.346.245,00	17.764.416.885,00	40.041.855,00	0,00	0,00	17.804.458.740,00
6	01	INSPEKTORAT	2.000.000.000,00	10.048.947.171,00	0,00	0,00	0,00	10.048.947.171,00	4.047.346.245,00	17.764.416.885,00	40.041.855,00	0,00	0,00	17.804.458.740,00
7		UNSUR KEWILAYAHAN	0,00	42.231.567.452,00	0,00	0,00	0,00	42.231.567.452,00	0,00	43.658.207.533,00	0,00	0,00	0,00	43.658.207.533,00
7	01	KECAMATAN	0,00	42.231.567.452,00	0,00	0,00	0,00	42.231.567.452,00	0,00	43.658.207.533,00	0,00	0,00	0,00	43.658.207.533,00
7	01	DISTRIK PANAI TIMUR	0,00	3.530.611.546,00	0,00	0,00	0,00	3.530.611.546,00	0,00	3.547.990.992,00	0,00	0,00	0,00	3.547.990.992,00
7	01	DISTRIK BIBIDA	0,00	1.622.285.479,00	0,00	0,00	0,00	1.622.285.479,00	0,00	1.749.729.639,00	0,00	0,00	0,00	1.749.729.639,00
7	01	DISTRIK ARADIDE	0,00	2.003.099.435,00	0,00	0,00	0,00	2.003.099.435,00	0,00	2.111.092.617,00	0,00	0,00	0,00	2.111.092.617,00
7	01	DISTRIK EKADIDE	0,00	2.054.381.767,00	0,00	0,00	0,00	2.054.381.767,00	0,00	2.215.448.039,00	0,00	0,00	0,00	2.215.448.039,00
7	01	DISTRIK BOGOBAIDA	0,00	1.600.711.507,00	0,00	0,00	0,00	1.600.711.507,00	0,00	1.628.075.623,00	0,00	0,00	0,00	1.628.075.623,00
7	01	DISTRIK DUMADAMA	0,00	1.423.116.494,00	0,00	0,00	0,00	1.423.116.494,00	0,00	1.345.345.202,00	0,00	0,00	0,00	1.345.345.202,00
7	01	DISTRIK KESO	0,00	2.143.100.254,00	0,00	0,00	0,00	2.143.100.254,00	0,00	2.105.715.832,00	0,00	0,00	0,00	2.105.715.832,00

7	01	DISTRIK SIBIRO	0,00	2.121.865.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.275.818.219,00		0,00	2.275.818.219,00		
7	01	DISTRIK PANAI BARAT	0,00	2.120.950.815,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.256.613.555,00		0,00	2.256.613.555,00		
7	01	DISTRIK YATAMO	0,00	2.267.365.044,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.211.183.448,00		0,00	2.211.183.448,00		
7	01	DISTRIK WEGEJ MUKA	0,00	1.778.360.352,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.646.000,00		0,00	1.838.646.000,00		
7	01	DISTRIK WEGEJ BINO	0,00	1.402.718.826,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.114.378,00		0,00	1.410.114.378,00		
7	01	DISTRIK MICO DAGI	0,00	1.635.479.856,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.784.527.734,00		0,00	1.784.527.734,00		
7	01	DISTRIK MUVE	0,00	1.399.061.819,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.417.155,00		0,00	1.413.417.155,00		
7	01	DISTRIK NAKAMA	0,00	1.699.658.914,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.024.111,00		0,00	1.773.024.111,00		
7	01	DISTRIK TELUK DEYA	0,00	1.884.876.671,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.958.365,00		0,00	1.851.958.365,00		
7	01	DISTRIK YAGAI	0,00	1.612.187.384,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.735.133.165,00		0,00	1.735.133.165,00		
7	01	DISTRIK YOUTADI	0,00	1.181.914.311,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.968.794,00		0,00	1.311.968.794,00		
7	01	DISTRIK BANYA BIRU	0,00	1.339.149.043,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.607.505,00		0,00	1.328.607.505,00		
7	01	DISTRIK DEYAI MIYO	0,00	1.587.207.729,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.610.137,00		0,00	1.546.610.137,00		
7	01	DISTRIK DOGOMO	0,00	1.483.585.649,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.459.855,00		0,00	1.507.459.855,00		
7	01	DISTRIK AWEIDA	0,00	1.456.398.410,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.951.330,00		0,00	1.653.951.330,00		
7	01	DISTRIK TORTAI	0,00	1.646.802.348,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.305.806,00		0,00	1.720.305.806,00		
7	01	DISTRIK PALATIMUR	0,00	1.236.678.559,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.470.032,00		0,00	1.335.470.032,00		
8		UNSUB PERSERIKATAAN UMUM	0,00	17.140.521.636,00		4.913.750,00	0,00	0,00	0,00	73.999.043.670,00		0,00	73.999.043.670,00		
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	17.140.521.636,00		4.913.750,00	0,00	0,00	0,00	73.999.043.670,00		0,00	73.999.043.670,00		
8	01	BERKERTAGAT DASARAH	0,00	11.523.548.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.403.548.380,00		0,00	20.403.548.380,00		
8	01	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK & PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	5.616.973.256,00		4.913.750,00	0,00	0,00	0,00	53.595.495.290,00		0,00	53.595.495.290,00		
TOTAL			1.293.482.718.145,00	887.228.162.485,00	151.481.412.660,00	4.750.000.000,00	254.587.643.000,00	1.298.047.218.145,00	1.372.009.074.680,00	1.063.739.700.178,00	160.827.575.981,00	4.750.000.000,00	254.587.643.000,00	1.483.904.919.159,00	0

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula Rp570.092.126.887,00 bertambah Rp51.422.291.722,00 menjadi Rp621.514.418.609,00 atau 41,88% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan semula Rp237.617.433.575,00 bertambah Rp29.144.488.890,00 menjadi Rp266.761.922.465,00 atau 17,98% dari total belanja daerah;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan semula Rp195.443.986.066,00 bertambah Rp14.151.969.963,00 menjadi Rp209.595.956.029,00 atau 14,12% dari total belanja daerah;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula Rp103.674.860.570,00 bertambah Rp5.275.157.092,00 menjadi Rp108.950.017.662,00 atau 7,34% dari total belanja daerah;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman semula Rp7.295.369.698,00 bertambah Rp584.286.335,00 menjadi Rp7.879.656.033,00 atau 0,53% dari total belanja daerah;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat semula Rp11.564.181.195,00 bertambah Rp1.536.683.865,00 menjadi Rp13.100.865.060,00 atau 0,88% dari total belanja daerah; dan
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial semula Rp14.496.295.783,00 bertambah Rp729.705.577,00 menjadi Rp15.226.001.360,00 atau 1,03% dari total belanja daerah.

b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula Rp94.435.787.127,00 bertambah Rp4.640.791.366,00 menjadi Rp99.076.578.493,00 atau 6,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semula Rp6.189.822.484,00 berkurang Rp315.305.384,00 menjadi Rp5.874.517.100,00 atau 0,40% dari total belanja daerah;

- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan semula Rp7.457.824.464,00 bertambah Rp292.911.494,00 menjadi Rp7.750.735.958,00 atau 0,52% dari total belanja daerah;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup semula Rp9.948.777.202,00 bertambah Rp435.713.512,00 menjadi Rp10.384.490.714,00 atau 0,70% dari total belanja daerah;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil semula Rp10.596.097.892,00 bertambah Rp3.287.049.196,00 menjadi Rp13.883.147.088,00 atau 0,94% dari total belanja daerah;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semula Rp5.161.706.916,00 bertambah Rp2.228.292.484,00 menjadi Rp7.389.999.400,00 atau 0,50% dari total belanja daerah;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana semula Rp13.978.423.797,00 bertambah Rp1.849.056.951,00 menjadi Rp15.827.480.748,00 atau 1,07% dari total belanja daerah;
- 7) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan semula Rp5.930.423.680,00 bertambah Rp939.088.580,00 menjadi Rp6.869.512.260,00 atau 0,46% dari total belanja daerah;
- 8) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika semula Rp7.723.321.449,00 bertambah Rp2.706.708.326,00 menjadi Rp10.430.029.775,00 atau 0,70% dari total belanja daerah;
- 9) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah semula Rp6.165.045.520,00 bertambah Rp73.701.274,00 menjadi Rp6.238.746.794,00 atau 0,42% dari total belanja daerah;
- 10) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal semula Rp4.438.586.973,00 bertambah Rp59.677.646,00 menjadi Rp4.498.264.619,00 atau 0,30% dari total belanja daerah;
- 11) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga semula Rp12.396.094.560,00 berkurang Rp7.545.969.994,00 menjadi Rp4.850.124.566,00 atau 0,33% dari total belanja daerah;
- 12) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian semula tidak dianggarkan, pada perubahan APBD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp200.500.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah;
- 13) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan semula Rp1.100.038.150,00 bertambah Rp185.200.454,00 menjadi Rp1.285.238.604,00 atau 0,09% dari total belanja daerah;
- 14) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan semula Rp3.349.624.040,00 bertambah Rp244.166.827,00 menjadi Rp3.593.790.867,00 atau 0,24% dari total belanja daerah.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan semula Rp50.008.486.918,00 bertambah Rp7.466.569.967,00 menjadi Rp57.475.056.885,00; atau 3,87% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan semula Rp11.907.693.150,00 bertambah Rp2.075.475.040,00 menjadi Rp13.983.168.190,00 atau 0,94% dari total belanja daerah;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata semula Rp5.148.908.908,00 bertambah Rp50.808.342,00 menjadi Rp5.199.717.250,00 atau 0,35% dari total belanja daerah;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian semula Rp25.902.515.770,00 bertambah Rp1.561.113.395,00 menjadi Rp27.463.629.165,00 atau 1,85% dari total belanja daerah;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan semula Rp3.726.956.182,00 bertambah Rp3.831.458.948,00 menjadi Rp7.558.415.130,00 atau 0,51% dari total belanja daerah; dan
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian semula Rp3.322.412.908,00 berkurang Rp52.285.758,00 menjadi Rp3.270.127.150,00 atau 0,22% dari total belanja daerah.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan semula Rp185.449.335.999,00 bertambah Rp45.407.434.280,00 menjadi Rp230.856.770.279,00 atau 15,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah semula Rp125.449.302.567,00 bertambah Rp38.447.543.124,00 menjadi Rp163.896.845.691,00 atau 11,04% dari total belanja daerah; dan
- 2) Sekretariat DPRD semula Rp60.000.033.432,00 bertambah Rp6.959.891.156,00 menjadi Rp66.959.924.588,00 atau 4,51% dari total belanja daerah.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan semula Rp328.635.531.205,00 bertambah Rp10.884.853.745,00 menjadi Rp339.520.384.950,00 atau 22,88% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

- 1) Perencanaan semula Rp12.406.289.634,00 bertambah Rp3.642.367.966,00 menjadi Rp16.048.657.600,00 atau 1,08% dari total belanja daerah;

- 2) Keuangan semula Rp309.760.584.134,00 bertambah Rp6.084.373.315,00 menjadi Rp315.844.957.449,00 atau 21,28% dari total belanja daerah;
- 3) Kepegawaian semula Rp6.468.657.437,00 bertambah Rp658.432.464,00 menjadi Rp7.127.089.901,00 atau 0,48% dari total belanja daerah;
- 4) Pendidikan dan Pelatihan semula tidak dianggarkan, pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp499.680.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah; dan
- 5) Penelitian Dan Pengembangan tidak menganggarkan;

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan semula Rp10.048.947.171,00 bertambah Rp7.755.511.569,00 menjadi Rp17.804.458.740,00; atau 1,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Inspektorat Daerah semula Rp10.048.947.171,00 bertambah Rp7.755.511.569,00 menjadi Rp17.804.458.740,00 atau 1,20% dari total belanja daerah.

g. Unsur Kewilayahan

Alokasi anggaran Unsur Kewilayahan semula Rp42.231.567.452,00 bertambah Rp1.426.640.081,00 menjadi Rp43.658.207.533,00 atau 2,94% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Kecamatan semula Rp42.231.567.452,00 bertambah Rp1.426.640.081,00 menjadi Rp43.658.207.533,00 atau 2,94% dari total belanja daerah.

h. Unsur Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum semula Rp17.145.435.386,00 bertambah Rp56.853.608.284,00 menjadi Rp73.999.043.670,00 atau 4,99% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Kesatuan Bangsa Dan Politik semula Rp17.145.435.386,00 bertambah Rp56.853.608.284,00 menjadi Rp73.999.043.670,00 atau 4,99% dari total belanja daerah.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai mengalokasikan belanja daerah:

- a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

- b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
2. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan semula Rp26.712.641.000,00 bertambah Rp223.276.000,00 menjadi Rp26.935.917.000,00 atau 10,10% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp266.761.922.465,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pendidikan Dasar semula Rp22.263.421.000,00 bertambah Rp223.276.000,00 menjadi Rp22.486.697.000,00;
- 2) Kegiatan Pendidikan Kesetaraan Rp2.371.000.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Provinsi yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara Usia 16-18 tahun berpartisipasi dalam pendidikan menengah; dan
- 2) 100% Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas berpartisipasi dalam pendidikan khusus;

Selanjutnya, dalam pemenuhan belanja SPM Pendidikan perlu memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan semula Rp1.876.582.000,00 bertambah Rp400.000.000,00 menjadi Rp2.276.582.000,00 atau 1,09% % dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp209.595.956.029,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan:

- 1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp93.450.000,00;
- 2) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp87.680.000,00;

- 3) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp65.070.000,00;
- 4) Kegiatan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp86.000.000,00;
- 5) Kegiatan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp67.800.000,00;
- 6) Kegiatan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Rp108.532.000,00;
- 7) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp355.382.000,00;
- 8) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp561.760.000,00;
- 9) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp431.270.000,00;
- 10) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita Rp419.638.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan yang terdiri dari:

- 1) Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu hamil;
- 2) Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin;
- 3) Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;
- 4) Jumlah Pelayanan Kesehatan balita;
- 5) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
- 6) Jumlah Pelayanan Jiwa Berat;
- 7) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
- 8) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
- 9) Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- 10) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- 11) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan
- 12) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;
- 13) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula Rp3.560.314.000,00 bertambah Rp475.000.000,00 menjadi Rp4.035.314.000,00 atau 3,70% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp108.950.017.662,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan:

- 1) Kegiatan Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari semula Rp3.560.314.000,00 bertambah Rp275.000.000,00 menjadi Rp3.835.314.000,00; dan
- 2) Kegiatan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp200.000.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Provinsi yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan
- 2) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota;

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp999.999.000,00 atau 12,69% % dari total belanja Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp7.879.656.033,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota Rp999.999.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Provinsi yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni; dan
- 2) 100% Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni;

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

e. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum semula Rp355.262.576,00 bertambah Rp800.462.000,00 menjadi Rp1.155.724.576,00 atau 8,82% dari total

belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp13.100.865.060,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan:

- 1) Kegiatan Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum semula Rp75.000.000,00 bertambah Rp700.462.000,00 menjadi Rp775.462.000,00;
- 2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Rp250.262.500,00;
- 3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp100.000.000,00; dan
- 4) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Rp30.000.076,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
- 2) 100% Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- 3) 100% Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- 4) 100% Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana; dan
- 5) 100% Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial semula Rp5.570.000.000,00 bertambah Rp189.902.500,00 menjadi Rp5.759.902.500,00 atau 3,73% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp15.226.001.360,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti semula Rp5.450.000.000,00 bertambah Rp189.902.500,00 menjadi Rp5.639.902.500,00; dan

- 2) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Rp120.000.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Provinsi yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- 2) 100% Warga Negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
- 3) 100% Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti;
- 4) 100% Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti; dan
- 5) 100% Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi;

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi.

Sasaran pembangunan tahun 2023 adalah:

- a. mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator:
 - 1) pertumbuhan ekonomi 5,3%-5,9%;
 - 2) tingkat pengangguran terbuka 5,3%-6,0%;
 - 3) rasio gini 0,375-0,378; dan
 - 4) penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 27,02%.
- b. peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator:
 - 1) indeks pembangunan manusia 73,31-73,49; dan
 - 2) tingkat kemiskinan 7,5%-8,5%.

Berkaitan dengan itu, dukungan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1) Rp383.500.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengalokasikan anggaran Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
- 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi (PP5) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

- 6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - 7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
 - 8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2) Rp299.998.849,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar mengalokasikan anggaran Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antar wilayah.

Sasaran pengembangan wilayah Kabupaten Paniai pada periode 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan antar wilayah dan tetap menjaga momentum pertumbuhan.

- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3) Rp1.130.640.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar mengalokasikan anggaran Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diarahkan pada keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
- 2) Reformasi sistem perlindungan sosial;
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Mengentaskan kemiskinan; dan
- 7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

- 1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - 4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4) dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - 5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5) dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - 6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
 - 7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar mengalokasikan anggaran Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4) yang diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa; dan
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu:

- 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - 2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - 3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
 - 4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5) Rp2.124.849.774,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar mengalokasikan anggaran Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi

mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - 2) Infrastruktur Ekonomi (PP2) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - 3) Infrastruktur Perkotaan (PP3) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - 4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
 - 5) Transformasi *Digital* (PP5) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6) Rp3.579.370.000,00 dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 . Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar mengalokasikan anggaran Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan rendah karbon.
- Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

- 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim; dan
- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline*.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari 3 (tiga) PP, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka meningkatkan capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7) Rp499.680.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar mengalokasikan anggaran Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang menyertakan aktor nonpemerintah, serta penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya.
- Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:
- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;

- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan
- 5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Konsolidasi Demokrasi (PP1) dalam rangka mewujudkan stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
- 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniaibelum mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana Tabel. 5 sebagai berikut:

Tabel. 4.

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional	R-APBD TA 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(Rp)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	383.500.000,00	0,03%
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	299.998.849,00	0,02%
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	1.130.640.000,00	0,08%
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	-	0,00%
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	2.124.849.774,00	0,14%
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	3.579.370.000,00	0,24%
7	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	499.680.000,00	0,03%
8	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	428.798.101.359,00	
Total Belanja Daerah		1.063.739.700.178	40,31%

Alokasi anggaran berdasarkan tabel sebagaimana diatas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Paniai pada tahun 2023 sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 yang meliputi:

- a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Papua 8,4% s.d 11,5%;
- b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan wilayah Papua sebesar 23,5% s.d 24,0%; serta
- c. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka wilayah Papua sebesar 3,5% s.d. 3,8%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi *COVID-19* serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendukung tercapainya IPM Provinsi di wilayah Papua sebesar 62,06% s.d 65,92%.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta *global*;

- b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2023.
- Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2023 yang diuraikan dalam Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 5.
Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai berdasarkan
Prioritas Daerah Tahun 2023

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam Rancangan P-APBD 2023 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan Sejahtera	137.369.809.300	9,26
2.	Peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat	154.011.435.018	10,38
3.	Peningkatan kemandirian Ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal	140.931.284.315	9,50
4.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar	68.759.596.803	4,63
5.	Terciptanya kondisi Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	9.932.028.526,00	0,67
6.	Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa	-	0,00
7.	Meningkatkan Penataan Tata Kelola Pemerintah yang baik, Bersih dan Berwibawa	972.900.765.197	65,56
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	1.483.904.919.159,00	100,00
	Total Belanja Daerah	1.483.904.919.159,00	

5. Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk mengalokasikan anggaran tersebut secara memadai dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah antara lain dianggarkan pada:

- a. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rp300.000.000,00; dan
- b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Rp350.000.000,00.

agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp299.935.839.002,00 atau 20,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel. 6.

Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2023 (Rp)	% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan	Rancangan P-APBD 2023 (Rp)	% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan	237.617.433.575,00	85,84	266.761.922.465,00	88,94
	1) Belanja Operasi:	230.229.694.575,00	83,17	259.231.303.465,00	86,43
	a. belanja pegawai	62.078.586.543,00	22,43	85.443.603.110,00	28,49
	b. belanja barang dan jasa	63.723.236.998,00	23,02	65.019.829.321,00	21,68
	c. belanja hibah	104.427.871.034,00	37,72	108.567.871.034,00	36,20
	d. belanja bantuan sosial	0,00	0,00	200000000,00	0,07
	2) Belanja Modal:	7.387.739.000	2,67	7.530.619.000,00	2,51
	b. Urusan Bidang Kebudayaan	1.100.038.150,00	0,40	1.285.238.604,00	0,43
	1) Belanja Operasi:	1.100.038.150,00	0,40	1.285.238.604,00	0,43
	a. belanja pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. belanja barang dan jasa	720.038.150,00	0,26	905.238.604,00	0,30
	c. belanja hibah	100.000.000,00	0,04	100.000.000,00	0,03
	d. belanja bantuan sosial	280.000.000,00	0,10	280.000.000,00	0,09
	2) Belanja Modal:	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan	3.349.624.040,00	1,21	3.593.790.867,00	1,20
	1) Belanja Operasi:	3049624040,00	1,10	3.293.790.867,00	1,10
	a. belanja pegawai	2.505.352.620,00	0,91	2.399.521.050,00	0,80
	b. belanja barang dan jasa	544.271.420,00	0,20	894.269.817,00	0,30
	c. belanja hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal:	300.000.000,00	0,11	300.000.000,00	0,10
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.396.094.560,00	4,48	4.850.124.566,00	1,62
	1) Belanja Operasi:	12.396.094.560,00	4,48	4.500.124.566,00	1,50
	a. belanja pegawai	3.275.162.920,00	1,18	3014988350,00	1,01
	b. belanja barang dan jasa	920.931.640,00	0,33	1.070.936.216,00	0,36
	c. belanja hibah	8.200.000.000,00	2,96	414.200.000	0,14
	d. belanja bantuan sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal:	0,00	0,00	350.000.000,00	0,12
	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	22.354.860.000,00		23.444.762.500,00	
	1) Belanja Transfer:	-	8,08	-	7,82
	Sub Kegiatan ... pada SKPD....	-	0,00	-	0,00
	2)	22.354.860.000,00	8,08	23.444.762.500,00	7,82
	a) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Pada Dinas Sosial	5.450.000.000,00		5.639.902.500,00	
	b) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Peternakan dan Perkebunan	16.904.860.000,00		17.804.860.000,00	
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	276.818.090.325,00		299.935.839.002,00	
3.	Total Belanja Daerah	1.298.047.218.145,00		1.483.904.919.159,00	
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	21,33%		20,21%	

telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mempertahankan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Paniai.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk menyediakan alokasi anggaran fungsi pendidikan melebihi ketentuan tersebut diatas, mengingat Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai memperoleh Dana Otonomi Khusus yang terutama ditujukan antara lain untuk pendidikan sesuai amanat Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, serta Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut diatas, antara lain dialokasikan untuk program pada urusan bidang pendidikan semula Rp237.617.433.575,00 bertambah Rp29.144.488.890,00 menjadi Rp266.761.922.465,00 atau 17,98% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang diuraikan dalam:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan semula Rp171.207.921.834,00 bertambah Rp5.163.112.823,00 menjadi Rp176.371.034.657,00 atau 58,80 dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota semula Rp64.038.511.741,00 bertambah Rp23.981.376.067,00 menjadi Rp88.019.887.808,00 atau 29,35 dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; dan
- 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp2.371.000.000,00 atau 0,79% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp209.595.956.029,00 atau 15,42% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel. 8 sebagai berikut:

Tabel. 7.

Alokasi Anggaran Kesehatan

N O	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 (Rp)	% dari total anggaran kesehatan	RANCANGAN P-APBD TA 2023 (Rp)		% dari total anggaran kesehatan
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan dan RSUD	195.443.986.066,00	100,00	209.595.956.029,00		1,00
	1) Belanja Operasi:	157.973.160.066,00	80,83	170.684.630.029,00		0,81
	a. belanja pegawai	61.312.391.878,00	31,37	56.125.751.000,00		0,27
	b. belanja barang dan jasa	96.660.768.188,00	49,46	113.858.879.029,00		0,54
	c. belanja hibah	0,00	0,00	0,00		0,00
	d. belanja bantuan sosial	0,00	0,00	700.000.000,00		0,00
	2) Belanja Modal;	37.470.826.000,00	19,17	38.911.326.000,00		0,19
2.	Anggaran Kesehatan (a+b+c+d)	195.443.986.066,00		209.595.956.029,00		
3.	Total Belanja Daerah	1.298.047.218.145,00		1.483.904.919.159,00		
4.	Gaji Pokok ASN	100.009.246.330,00		124.835.401.100,00		
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	1.198.037.971.815,00		1.359.069.518.059,00		
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	16,31%		15,42%		

telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Paniai.

Alokasi anggaran kesehatan pada Dinas Kesehatan diuraikan sebagai berikut:

Program pada urusan bidang kesehatan semula Rp195.443.986.066,00 bertambah Rp14.151.969.963,00 menjadi Rp209.595.956.029,00 atau 100% dari total anggaran kesehatan, yang diuraikan pada:

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat semula Rp96.715.531.470,00 bertambah Rp35.073.192.048,00 menjadi Rp131.788.723.518,00 atau 62,88% dari total anggaran kesehatan;
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp9.294.724.000,00 atau 4,43% dari total anggaran kesehatan; dan
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota semula Rp88.432.960.596,00 berkurang Rp20.921.222.085,00 menjadi Rp67.511.738.511,00 atau 32,21% dari total anggaran kesehatan.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita, sebagaimana diamanatkan dalam butir G.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai mengalokasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan uraian perhitungan Tabel.8 dan Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel. 8.

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	APBD TA 2023	R P-APBD 2023
1	Total Belanja Daerah	1.298.047.218.145,00	1.483.904.919.159,00
	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:		
	a. belanja bagi hasil	0,00	0,00
	b. bantuan keuangan	0,00	254.587.643.000,00
2	Jumlah (a+b)	-	254.587.643.000,00
3	Selisih (1-2)	1.298.047.218.145,00	1.229.317.276.159,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	519.218.887.258,00	491.726.910.463,60

Tabel. 9.

Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	APBD TA 2023	R P-APBD 2023
1	a. Belanja Modal	151.481.412.660,00	160.827.575.981,00
	1) Tanah	4.750.000.000,00	4.750.000.000,00
	2) Peralatan dan Mesin	19.563.591.660,00	21.551.513.515,00
	3) Bangunan dan Gedung	31.176.281.000,00	35.557.739.966,00
	4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	95.471.540.000,00	98.448.322.500,00
	5) Aset Tetap Lainnya	520.000.000,00	520.000.000,00
	6) Aset Lainnya	0,00	0,00
	b. Belanja Pemeliharaan	1.708.579.500,00	2.022.579.500,00
2	a) Belanja Hibah	179.791.794.574,00	234.295.994.574,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	31.019.047.000,00	34.463.949.500,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan	0,00	3.000.000.000,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	364.000.833.734,00	434.610.099.555,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dimaksud Rp491.726.910.463,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir G.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai menyesuaikan porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Daerah secara bertahap

dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

d. Alokasi Anggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua

Alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp168.474.166.000,00 atau 12,28% dari total belanja daerah dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang tercantum pada dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dibagi menjadi:

1) Alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*) dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen), diuraikan sebagai berikut:

a) Dinas Pendidikan:

- (1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah SD Rp100.000.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah SD Rp640.000.000,00;
- (3) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Rp50.000.000,00;
- (4) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD Rp60.000.000,00;
- (5) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp5.040.000.000,00;
- (6) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp385.000.000,00;
- (7) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp140.000.000,00;
- (8) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah SMP Rp180.000.000,00;
- (9) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMP Rp580.000.000,00;
- (10) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rp390.500.000,00;
- (11) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp6.125.376.700,00;
- (12) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp440.000.000,00;

- (13) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp195.400.000,00;
 - (14) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp50.000.000,00;
 - (15) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD Rp100.000.000,00;
 - (16) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD Rp200.000.000,00;
 - (17) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Rp800.000.000,00;
 - (18) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Rp1.280.000.000,00;
 - (19) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Rp100.000.000,00;
 - (20) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Rp63.859.050,00;
 - (21) Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota Rp6.210.859.435,00;
 - (22) Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp2.371.000.000,00;
- b) Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah:
- (1) Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas Rp3.468.920.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp562.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp200.000.000,00;
 - (4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Rp200.000.000,00;
 - (5) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp3.800.000.000,00;
 - (6) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp814.000.000,00;
- c) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
- (1) Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Rp265.745.250,00.
- d) Dinas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah:
- (1) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rp200.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Rp2.400.000.000,00; dan

- (3) Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Rp200.000.000,00.
- e) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata:
 - (1) Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Rp350.000.000,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Rp450.000.000,00.
- f) Dinas Perikanan:
 - (1) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Rp300.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Rp1.500.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Rp300.000.000,00; dan
 - (4) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp300.000.000,00.
- g) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata:
 - (1) Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Rp450.000.000,00.
- h) Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan:
 - (1) Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Rp800.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Rp16.429.860.000,00; dan
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Rp300.000.000,00.
- i) Dinas Perindustrian dan Perdagangan:
 - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp3.000.000.000,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rp300.000.000,00.
- j) Sekretariat Daerah:
 - (1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Rp10.750.140.565,00.

belum diuraikan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam butir butir F.1.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021 dan butir III.D.2.a.3)e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus menyusun dan mencantumkan Alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dalam Lampiran Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk:

- 1) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
- 2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
- 3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai juga harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional, terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan sesuai amanat Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 serta menyesuaikan dengan Berita Acara Hasil Evaluasi/Penilaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Dana Otonomi Khusus Yang Bersifat Umum Provinsi Papua Tahun 2023 serta Berita Acara Hasil Evaluasi/Penilaian Rencana Anggaran dan Program Yang Bersumber dari Dana Otonomi Khusus Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Tahun 2023 tanggal 6 Desember 2022.

Berkaitan dengan itu, pembagian alokasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dengan memperhatikan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

2) Alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (*block grant*) sebesar 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional, diuraikan sebagai berikut:

a) Dinas Pendidikan:

- (1) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa SD Rp1.508.480.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP Rp909.440.000,00;
- (3) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD Rp331.720.000,00;

b) Rumah Sakit Umum Daerah:

- (1) Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit Rp16.000.000.000,00;

c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

- (1) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Rp12.000.000.000,00;

d) Satuan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

- (1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Rp700.000.000,00; dan
- (2) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Rp800.000.000,00.

e) Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

- (1) Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Rp150.000.000,00; dan

f) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak:

- (1) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Rp900.000.000,00; dan

- (2) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Rp350.000.000,00.
- g) Dinas Lingkungan Hidup:
 - (1) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Rp200.000.000,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Rp200.000.000,00.
- h) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil:
 - (1) Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Rp500.000.000,00.
- i) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung:
 - (1) Sub Kegiatan Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung/kampung adat Rp600.000.000,00.
- j) Dinas Perhubungan:
 - (1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Rp350.000.000,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Rp350.000.000,00.
- k) Dinas Komunikasi dan Informatika:
 - (1) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Rp450.000.000,00.
- l) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
 - (1) Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Rp300.000.000,00.
- m) Dinas Dinas Kepemudaan Dan Olahraga:
 - (1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Rp300.000.000,00.
- n) Sekretariat Daerah:
 - (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Rp26.673.183.000,00.
- o) Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah:
 - (1) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Rp250.000.000,00;

- (2) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rp500.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Rp400.000.000,00;
 - (4) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Rp200.000.000,00;
 - (5) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Rp200.000.000,00; dan
 - (6) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Rp200.000.000,00.
- p) Badan Keuangan Dan Aset Daerah:
- (1) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Rp250.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Rp150.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Rp350.000.000,00; dan
 - (4) Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Rp350.000.000,00;
- q) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm:
- (1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Rp350.000.000,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Rp350.000.000,00;
- r) Inspektorat Daerah:
- (1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp250.000.000,00.
- s) Badan Kesatuan Bangsa Politik Hukum dan Keamanan:
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp400.000.000,00.
- belum diuraikan penggunaannya sebagaimana maksud butir F.1.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021 dan butir III.D.2.a.3)e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus menyusun dan mencantumkan Alokasi anggaran

yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dalam Lampiran Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur terutama ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, sesuai amanat Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 serta menyesuaikan dengan Berita Acara Hasil Evaluasi/Penilaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Dana Otonomi Khusus Yang Bersifat Umum Provinsi Papua Tahun 2023 serta Berita Acara Hasil Evaluasi/Penilaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tahun 2023 tanggal 6 Desember 2022.

Pembagian alokasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan memperhatikan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai sebagaimana maksud dalam Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

- e. Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp17.560.314.000,00 atau 1,28% dari total belanja daerah dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan diuraikan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

- a) Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Rp1.190.636.000,00;
- b) Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Rp2.369.678.000,00; dan
- c) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Rp14.000.000.000,00;

belum diuraikan penggunaannya sebagaimana maksud dalam butir butir F.1.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021 dan butir III.D.2.a.3)e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus menyusun dan mencantumkan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam Lampiran Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Papua Barat harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur terutama ditujukan untuk untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 serta menyesuaikan dengan Berita Acara Hasil Evaluasi/Penilaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Kabupaten Paniai Tahun 2023 serta Berita Acara Hasil Evaluasi/Penilaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur Kabupaten Paniai Tahun 2023 tanggal 6 Desember 2022.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pembagian alokasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dengan memperhatikan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud dalam Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai sebagaimana maksud dalam Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

f. Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai semula Rp10.048.947.171,00 bertambah Rp7.755.511.569,00 menjadi Rp17.804.458.740,00 atau 1,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Alokasi belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat semula Rp2.428.487.096,00 berkurang Rp172.456.546,00 menjadi Rp2.256.030.550,00 atau 0,15% dari total belanja daerah;
- 2) Alokasi belanja pada SKPD Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan semula Rp7.620.460.075,00 bertambah Rp7.927.968.115,00 menjadi Rp15.548.428.190,00 atau 1,05% dari total belanja daerah;

antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah semula Rp965.541.000,00 bertambah Rp364.446.000,00 menjadi Rp1.329.987.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP semula Rp110.748.000,00 bertambah Rp214.661.000,00 menjadi Rp325.409.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu semula Rp681.848.000,00 bertambah Rp279.697.000,00 menjadi Rp961.545.000,00;
- 4) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi semula Rp81.830.000,00 bertambah Rp520.768.000,00 menjadi Rp602.598.000,00; dan
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi semula Rp35.850.000,00 bertambah Rp132.397.000,00 menjadi Rp168.247.000,00.

telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah di luar belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 Hal Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

- 1) Kegiatan pengawasan, yaitu:
 - a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
 - b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara RKA-SKPD;
 - c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d) Reviu Laporan Keuangan;
 - e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probitiy Audit*, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis *gender*, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan
 - f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, *Monitoring* dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP; dan
- 3) Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain;

sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

g. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah semula Rp6.468.657.437,00 bertambah Rp1.158.112.464,00 menjadi Rp7.626.769.901,00 atau 0,51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Rp499.680.000,00, telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2).c).(2).(i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

7. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Penyediaan Anggaran TP-PKK belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengalokasikan anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi melalui:

- 1) Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
- 2) Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;

- 3) Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;
- 4) Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;
- 5) Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan *digital* untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;
- 6) Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:
 - a) Penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - b) Gotong royong;
 - c) Pangan;
 - d) Sandang;
 - e) Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f) Pendidikan dan keterampilan;
 - g) Kesehatan;
 - h) Pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i) Kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j) Perencanaan sehat.

- 7) Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya.
- 9) Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berpedoman pada butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Penyediaan Anggaran Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) belum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengalokasikan anggaran Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk mendukung Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi

kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati Paniai, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah semula Rp400.000.000,00 bertambah Rp10.000,00 menjadi Rp400.010.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Paniai.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengupayakan penyediaan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

d. Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Rp250.000.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Rp150.000.000,00; dan

- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah semula Rp625.599.975,00 bertambah Rp47.500.000.000,00 menjadi Rp48.125.599.975,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada butir G.73.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

e. Alokasi Anggaran untuk Perhutanan Sosial

Penyediaan Anggaran Perhutanan Sosial belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengalokasikan anggaran Perhutanan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 secara memadai guna mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, sesuai maksud butir G.81.bw. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

f. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Penyediaan anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengalokasikan anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di Luar Belanja Modal Tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

g. Alokasi Anggaran untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

Penyediaan anggaran Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengalokasikan anggaran Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.

h. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Rp1.210.362.000,00; dan
- 2) Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung/Kampung Adat Rp600.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada butir G.51 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

i. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia

Penyediaan anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengalokasikan anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada butir G.81.bh Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

j. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda

Penyediaan anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus

menyediakan alokasi anggaran Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 guna mendukung pembinaan ideologi pancasila pada generasi muda dengan memastikan tercapainya keluaran dari aktivitas masing-masing sub kegiatan, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 dan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), meliputi:

- 1) Pembentukan Paskibraka;
 - 2) Pelaksanaan tugas Paskibraka;
 - 3) Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
 - 4) Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila;
 - 5) Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan
 - 6) Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka.
- k. Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang tercantum pada Belanja Barang dan Jasa BOS Rp12.184.200.000,00,00 atau 0,82% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4).a).(4).(e).ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- l. Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada:
- 1) Belanja Pegawai BLUD Rp383.100.000,00,00;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp9.786.348.821,00; dan
 - 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp390.500.000,00,00;
- dianggarkan dalam Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir G.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- m. Pendanaan Sub Kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis Belanja Pegawai.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Rp600.290.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Belanja Honorarium" Rp600.290.000,00 pada Sekretariat Daerah:

tidak dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, mengingat penyediaan alokasi anggaran dimaksud tidak menggambarkan capaian kinerja yang diharapkan dari masing-masing sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja sub kegiatan, sebagaimana maksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- n. Pendanaan sub kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran sub kegiatan.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat semula Rp10.539.436.471,00 bertambah Rp9.546.763.227,00 menjadi Rp20.086.199.698,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat" semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp50.000.000,00 pada Dinas Kesehatan.

tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- o. Pendanaan sub kegiatan yang bukan merupakan tugas pokok dan fungsi dari SKPD dimaksud.

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial semula Rp11.523.548.380,00 bertambah Rp8.880.000.000,00 menjadi Rp20.403.548.380,00 yang di alokasikan pada Sekretariat Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus memformulasikan kembali sub kegiatan yang bukan merupakan tugas pokok dan fungsi dari SKPD dimaksud pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja sehingga jelas indikator dan target kinerja yang akan dicapai, serta memberikan informasi yang jelas dan terukur terkait output dan/atau outcome sub kegiatan terkait dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

8. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula Rp887.228.162.485,00 bertambah Rp176.511.537.693,00 menjadi Rp1.063.739.700.178,00 atau 71,69% dari total Belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai semula Rp313.727.865.996,00 bertambah Rp28.777.072.865,00 menjadi Rp342.504.938.861,00; atau 23,08% dari total Belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, telah memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp168.092.479.774,00 bertambah Rp27.805.414.865,00 menjadi Rp195.897.894.639,00 atau 13,20% dari total Belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.1).j).(1), butir D.16.a.1).j).(2), butir D.16.a.1).j).(3) dan butir D.16.a.1).j).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD dan KDH/WKDH, sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula Rp10.143.820.348,00 bertambah Rp885.770.062,00 menjadi Rp11.029.590.410,00, yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan dalam Tabel. 10 sebagai berikut:

Tabel. 10.
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	RANCANGAN P-APBD TA 2023 (Rp)
1	Penerimaan:	
	a) Belanja Gaji Pokok ASN	124.835.401.100,00
	b) Belanja Tunjangan Keluarga ASN	11.083.861.050,00
	c) Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.199.633.800,00
	d) Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3.695.629.750,00
	e) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.034.407.650,00
	f) Belanja Tambahan Penghasilan ASN	120.636.264.000,00
	g) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	6.380.787.000,00
	h) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4.618.628.000,00
	i) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	202.350.000,00
2	Jumlah Penerimaan	283.686.962.350,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	11.347.478.494,00
4	Alokasi Belanja iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD	11.029.590.410,00
	Selisih kurang (angka 4 - angka 3)	(317.888.084,00)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp11.347.478.494,00 atau terdapat selisih kurang Rp317.888.084,00.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp58.800.000,00, yang diperuntukan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan dalam Tabel. 11 sebagai berikut:

Tabel. 11.
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	RANCANGAN P-APBD TA 2023 (Rp)
1	Penerimaan:	
	a) Belanja Uang Representasi DPRD	564.900.000,00
	b) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	79.086.000,00
	c) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	708.180.000,00
	d) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	73.607.226,00
	e) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	28.775.250,00
2	Jumlah Penerimaan	1.454.548.476,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	58.181.939,04
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	58.800.000,00
	Selisih lebih (angka 4 - angka 3)	618.060,96

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD seharusnya Rp58.181.939,04, atau terdapat selisih lebih Rp618.060,96.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud, termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp8.400.000,00, yang diperuntukan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan dalam Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel. 12.
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Rancangan P-APBD TA 2023
1	Penerimaan:	
	a) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
	b) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.716.000,00
	c) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
2	Jumlah Penerimaan	162.596.000,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	6.503.840,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD	8.400.000,00
	Selisih lebih (angka 4 - angka 3)	1.896.160,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH seharusnya Rp6.503.840,00, atau terdapat selisih lebih Rp1.896.160,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD dan KDH/WKDH dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan KDH/WKDH sebagai berikut:

(1) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula Rp245.044.850,00 bertambah Rp56.532.850,00 menjadi Rp301.577.700,00; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula Rp719.072.650,00 bertambah Rp186.099.000,00 menjadi Rp905.171.650,00;

belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN seharusnya:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 0,24% dari gaji pokok Rp124.835.401.100,00 yaitu Rp299.604.962,64 atau terdapat selisih lebih Rp1.972.737,36; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN yaitu 0,72% dari gaji pokok Rp124.835.401.100,00 yaitu Rp898.814.887,92 atau terdapat selisih lebih Rp6.356.762,08.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN dengan berpedoman pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

(2) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp262.080,00,00;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp786.240,00,00

(c) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp1.400.000,00; dan

(d) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp4.200.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, sesuai maksud butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan yang pada pemeliharaan kesehatan yang diperuntukan bagi KDK/WKDH dan Pimpinan dan Anggota DPRD belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengalokasikan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan yang pada pemeliharaan kesehatan yang diperuntukan bagi KDK/WKDH dan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 3) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan dalam Tabel.13 sebagai berikut:

Tabel. 13.

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan
Perumahan Rakyat ASN

No	Komponen Perhitungan	APBD TA 2023 (Rp)	Rancangan P-APBD TA 2023 (Rp)
1	Penerimaan:	168.092.479.774,00	195.897.894.639,00
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		
2	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 0,5%)	840.462.398,87	979.489.473,20
3	Alokasi Belanja Iuran Simpanan Peserta Tapera ASN	0,00	0,00
	Selisih (angka 3 - angka 2)	(840.462.398,87)	(979.489.473,20)

Berkaitan dengan hal tersebut, Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar mengalokasikan anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp979.489.473,20 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 dan butir G.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ Tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

4) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:

a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp9.258.062.822,00 atau 0,62% dari total belanja daerah, yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

(1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp564.900.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan dalam perhitungan Tabel. 14 sebagai berikut:

Tabel. 14.
Belanja Uang Representasi DPRD

No	KOMPONEN PERHITUNGAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA 2023			
	URAIAN	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	JUMLAH GAJI POKOK DAN UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Gubernur)	1	2.100.000,00	2.100.000,00
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	2	1.680.000,00	3.360.000,00
3	Anggota (75% dari uang representasi Ketua DPRD)	22	1.575.000,00	34.650.000,00
4	Jumlah Pimpinan dan Anggota	25		40.110.000,00
5	uang representasi x 14 Bulan)			561.540.000,00
Alokasi uang representasi pada Rancangan P-APBD 2023				564.900.000,00
Selisih lebih				3.360.000,00

Berkaitan dengan hal tersebut, Belanja Uang Representasi DPRD belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Uang Representasi DPRD seharusnya Rp561.540.000,00, atau terdapat selisih lebih Rp3.360.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp708.180.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi, mengingat besaran alokasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD seharusnya Rp814.233.000,00 atau terdapat selisih kurang Rp106.053.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- (3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp73.607.226,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp2.520.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 15 sebagai berikut:

Tabel. 15.

Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

No	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	25	2.100.000,00	3.150.000.000,00
2	Jumlah Pagu			3.150.000.000,00
3	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada Rancangan P-APBD			2.520.000.000,00
4	Selisih kurang			(630.000.000,00)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Uang Representasi DPRD seharusnya Rp3.150.000.000,00, atau terdapat selisih kurang Rp630.000.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

- (5) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp210.000.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 16 sebagai berikut:

Tabel. 16.
Belanja Tunjangan Reses DPRD

No	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD (setahun 3 kali reses)	25	2.100.000,00	787.500.000,00
2	Alokasi Tunjangan Reses pada P-APBD 2023			210.000.000,00
3	Selisih kurang			(577.500.000,00)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Belanja Tunjangan Reses DPRD belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Tunjangan Reses DPRD seharusnya Rp210.000.000,00, atau terdapat selisih kurang Rp577.500.000,00,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

- (6) Penyediaan alokasi belanja yang tercantum dalam rincian objek:
- | | | | |
|-------------------------|-----------|--------------|------|
| (a) Belanja | Tunjangan | Perumahan | DPRD |
| Rp1.500.000.000,00, dan | | | |
| (b) Belanja | Tunjangan | Transportasi | DPRD |
| Rp3.072.000.000,00 | | | |

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

- b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp240.000.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 17 sebagai berikut:

Tabel. 17.
Dana Operasional Pimpinan DPRD

No	KOMPONEN PERHITUNGAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA 2023		Jumlah (Rp)
1	Ketua DPRD	4 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan	100.800.000,00
2	Wakil Ketua DPRD	2,5 x 2 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan	100.800.000,00
	Dana Operasional		201.600.000,00
	Alokasi Dana Operasional pada P-APBD 2023		240.000.000,00
	Selisih kurang		38.400.000,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Dana Operasional Pimpinan DPRD belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Dana Operasional Pimpinan DPRD seharusnya Rp201.600.000,00, atau terdapat selisih kurang Rp38.400.000,00, sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar menyesuaikan alokasi anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

5) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp200.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan penentuan besarnya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp200.000.000,00 dan paling tinggi 1,50% dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp19.134.681.420,00 yaitu Rp287.020.221,30.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

6) Belanja Tunjangan Khusus

Penyediaan anggaran Belanja Tunjangan Khusus semula Rp17.714.160.500,00 berkurang Rp1.041.619.250,00 menjadi Rp16.672.541.250,00, yang antara lain tercantum pada:

- a) Belanja Tunjangan Khusus semula Rp3.510.297.000,00 bertambah Rp1.691.854.850,00 menjadi Rp5.202.151.850,00 pada Dinas Pendidikan; dan
- b) Belanja Tunjangan Khusus semula Rp3.145.606.100,00 berkurang Rp564.356.800,00 menjadi Rp2.581.249.300,00 pada Dinas Kesehatan;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan mempedomani Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Kabupaten Paniai dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula Rp126.531.843.000,00 berkurang Rp5.895.579.000,00 menjadi Rp120.636.264.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula Rp36.762.000.000,00 berkurang Rp864.000.000,00 menjadi Rp35.898.000.000,00;
- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN semula Rp64.173.456.000,00 berkurang Rp59.352.000,00 menjadi Rp64.114.104.000,00; dan
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN semula Rp25.596.387.000,00 berkurang Rp4.972.227.000,00 menjadi Rp20.624.160.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1).j).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai mengalokasikan anggaran TPP Inspektorat Daerah dengan ketentuan besaran alokasi anggaran TPP Inspektur Daerah lebih kecil dari Sekretaris Daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya, dan jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada Inspektorat

Daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawasan serta jabatan fungsional tertentu di perangkat daerah lainnya berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai juga memperhatikan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai maksud butir D.16.a.1).j).(7).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 8) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN semula Rp9.217.918.000,00 bertambah Rp6.484.137.000,00 menjadi Rp15.702.055.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp6.380.787.000,00;
- b) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Rp4.618.628.000,00;
- c) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD semula Rp201.000.000,00 bertambah Rp1.350.000,00 menjadi Rp202.350.000,00; dan
- d) Belanja Honorarium semula Rp4.398.290.000,00 bertambah Rp102.000.000,00 menjadi Rp4.500.290.000,00, yaitu:
 - (1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula Rp3.798.000.000,00 bertambah Rp102.000.000,00 menjadi Rp3.900.000.000,00; dan
 - (2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp600.290.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada:

- a) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif

dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1).j).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir D.16.a.1).j).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 untuk honorarium dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula Rp362.689.454.915,00 bertambah Rp89.785.362.328,00 menjadi Rp452.474.817.243,00 atau 30,49% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Barang

Penganggaran Belanja Barang semula Rp173.008.847.869,00 bertambah Rp58.492.636.520,00 menjadi Rp231.501.484.389,00 atau 15,60% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Barang Pakai Habis semula Rp173.008.847.869,00 bertambah Rp58.492.636.520,00 menjadi Rp231.501.484.389,00

atau 15,60% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain tercantum pada belanja:

- a) Belanja Barang Pakai Habis Rp4.448.460.000,00 pada Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru;
- b) Belanja Barang Pakai Habis Rp2.007.980.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar;
- c) Belanja Barang Pakai Habis Rp2.445.641.100,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU;
- d) Belanja Barang Pakai Habis Rp3.661.521.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium;
- e) Belanja Barang Pakai Habis Rp14.810.686.414,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin;
- f) Belanja Barang Pakai Habis Rp21.619.610.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g) Belanja Barang Pakai Habis semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah;
- h) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp6.152.220.000,00 bertambah Rp3.574.762.000,00 menjadi Rp9.726.982.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses; dan
- i) Belanja Barang Pakai Habis Rp5.912.200.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD;

Selanjutnya, Belanja Barang Pakai Habis dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp251.499.765,00;
- b) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula Rp3.729.606.515,00 bertambah Rp2.454.741.048,00 menjadi Rp6.184.347.563,00;
- c) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Rp1.000.000.000,00;
- d) Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp400.000.000,00;
- e) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan semula Rp1.096.671.330,00 bertambah Rp453.794.950,00 menjadi Rp1.550.466.280,00;

- f) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula Rp3.897.280.000,00 bertambah Rp2.732.368.000,00 menjadi Rp6.629.648.000,00;
- g) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan *Cover* semula Rp2.450.182.000,00 bertambah Rp1.622.884.000,00 menjadi Rp4.073.066.000,00;
- h) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak semula Rp10.389.344.000,00 bertambah Rp4.092.172.000,00 menjadi Rp14.481.516.000,00;
- i) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos semula Rp379.470.000,00 bertambah Rp215.445.000,00 menjadi Rp594.915.000,00;
- j) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer semula Rp148.810.000,00 bertambah Rp208.380.000,00 menjadi Rp357.190.000,00;
- k) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor semula Rp1.420.072.150,00 bertambah Rp689.604.000,00 menjadi Rp2.109.676.150,00;
- l) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik semula Rp1.006.390.621,00 bertambah Rp258.423.199,00 menjadi Rp1.264.813.820,00;
- m) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga Rp1.625.000,00;
- n) Belanja Obat-Obatan-Obat semula Rp6.786.736.172,00 bertambah Rp486.000.000,00 menjadi Rp7.272.736.172,00;
- o) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp9.693.171.242,00;
- p) Belanja Natura dan Pakan-Natura semula Rp40.000.000,00 bertambah Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp1.040.000.000,00;
- q) Belanja Natura dan Pakan-Pakan Rp1.272.500.000,00;
- r) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp52.125.345.000,00 bertambah Rp22.936.595.000,00 menjadi Rp75.061.940.000,00;
- s) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula Rp8.968.215.000,00 bertambah Rp5.345.945.000,00 menjadi Rp14.314.160.000,00;
- t) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula Rp35.112.400.000,00 bertambah Rp13.882.250.000,00 menjadi Rp48.994.650.000,00;
- u) Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) semula Rp82.000.000,00 bertambah Rp75.500.000,00 menjadi Rp157.500.000,00; dan

- v) Belanja Pakaian Olahraga semula Rp210.000.000,00 bertambah Rp280.500.000,00 menjadi Rp490.500.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada semula Rp32.837.529.074,00 bertambah Rp1.358.034.323,00 menjadi Rp34.195.563.397,00;
- b) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp110.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan berpedoman pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(b) dan butir D.16.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada

masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Belanja Jasa

Penganggaran Belanja Jasa semula Rp146.570.248.046,00 bertambah Rp15.867.962.987,00 menjadi Rp162.438.211.033,00 atau 10,95% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Jasa Kantor semula Rp110.232.341.815,00 bertambah Rp7.168.580.000,00 menjadi Rp117.400.921.815,00 atau 7,91% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain tercantum pada Belanja Jasa Kantor semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.027.800.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah;

Selanjutnya, Belanja Jasa Kantor dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia semula Rp3.629.800.000,00 bertambah Rp925.100.000,00 menjadi Rp4.554.900.000,00;
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula Rp3.387.550.000,00 bertambah Rp1.999.600.000,00 menjadi Rp5.387.150.000,00;
- (3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan semula Rp366.800.000,00 berkurang Rp50.000.000,00 menjadi Rp316.800.000,00;
- (4) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website semula Rp84.000.000,00 bertambah Rp198.000.000,00 menjadi Rp282.000.000,00;
- (5) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan semula Rp6.202.200.000,00 bertambah Rp1.169.100.000,00 menjadi Rp7.371.300.000,00;
- (6) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp174.000.000,00;
- (7) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp14.484.000.000,00;

- (8) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula Rp35.011.000.000,00 bertambah Rp425.200.000,00 menjadi Rp35.436.200.000,00;
- (9) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat semula Rp965.600.000,00 bertambah Rp778.000.000,00 menjadi Rp1.743.600.000,00;
- (10) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula Rp3.850.800.000,00 berkurang Rp33.600.000,00 menjadi Rp3.817.200.000,00;
- (11) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer semula Rp7.900.700.000,00 bertambah Rp152.500.000,00 menjadi Rp8.053.200.000,00;
- (12) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp9.000.000,00;
- (13) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp808.000.000,00;
- (14) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula Rp16.444.800.000,00 bertambah Rp251.400.000,00 menjadi Rp16.696.200.000,00;
- (15) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula Rp7.097.300.000,00 bertambah Rp1.170.000.000,00 menjadi Rp8.267.300.000,00;
- (16) Belanja Jasa Tenaga Supir semula Rp2.352.000.000,00 bertambah Rp7.200.000,00 menjadi Rp2.359.200.000,00;
- (17) Belanja Jasa Tenaga Juru Masak semula Rp361.200.000,00 berkurang Rp77.400.000,00 menjadi Rp283.800.000,00;
- (18) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik semula Rp265.200.000,00 berkurang Rp80.400.000,00 menjadi Rp184.800.000,00;
- (19) Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Rp17.700.000,00;
- (20) Belanja Jasa Kalibrasi Rp295.000.000,00;
- (21) Belanja Jasa Iklan/*Reklame*, *Film*, dan Pemotretan semula Rp134.000.000,00 berkurang Rp9.000.000,00 menjadi Rp125.000.000,00;
- (22) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan semula Rp1.919.681.585,00 bertambah Rp356.000.000,00 menjadi Rp2.275.681.585,00;
- (23) Belanja Paket/Pengiriman semula Rp207.800.000,00 berkurang Rp100.000.000,00 menjadi Rp107.800.000,00;
- (24) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp650.000.000,00; dan

(25) Belanja Lembur semula Rp2.468.810.000,00 bertambah Rp82.880.000,00 menjadi Rp2.551.690.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, *internet* dan jasa-jasa lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula Rp2.739.436.231,00 bertambah Rp1.452.806.987,00 menjadi Rp4.192.243.218,00 atau 0,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang tercantum pada Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula Rp2.739.436.231,00 bertambah Rp1.452.806.987,00 menjadi Rp4.192.243.218,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Selanjutnya, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI semula Rp2.739.436.231,00 bertambah Rp1.452.806.987,00 menjadi Rp4.192.243.218,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta JKN yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima

Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).vi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Sewa Tanah Rp24.000.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir Rp24.000.000,00;
- (2) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula Rp31.514.880.000,00 bertambah Rp6.697.676.000,00 menjadi Rp38.212.556.000,00 atau 2,58% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp13.155.080.000,00 pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas;
 - (b) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp2.469.500.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
 - (c) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp1.488.000.000,00 pada Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah.

Selanjutnya, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (a) Belanja Sewa Alat Pengangkat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp400.000.000,00;
- (b) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp14.758.880.000,00 bertambah Rp1.083.600.000,00 menjadi Rp15.842.480.000,00;

- (c) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus Rp20.000.000,00;
 - (d) Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang semula Rp5.799.000.000,00 bertambah Rp2.166.000.000,00 menjadi Rp7.965.000.000,00;
 - (e) Belanja Sewa Kapal Terbang semula Rp10.937.000.000,00 bertambah Rp3.040.776.000,00 menjadi Rp13.977.776.000,00;
 - (f) Belanja Sewa Mebel semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp5.300.000,00;
 - (g) Belanja Sewa Peralatan *Studio Audio* semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp2.000.000,00;
- (3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula Rp102.000.000,00 bertambah Rp33.900.000,00 menjadi Rp135.900.000,00 atau 2,58% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula Rp15.000.000,00 bertambah Rp13.500.000,00 menjadi Rp28.500.000,00;
 - (b) Belanja Sewa Hotel semula Rp15.000.000,00 bertambah Rp20.400.000,00 menjadi Rp35.400.000,00; dan
 - (c) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp72.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang

milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 serta maksud butir D.16.a.2).c).(2).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 4) Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Jasa Konsultansi Rp400.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya Rp400.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, uraian tersebut diatas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi kontruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 5) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp410.200.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 Rp410.200.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek

efektivitas, efisiensi, serta kepatutan kepada penerima beasiswa, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 dan butir D.16.a.2).c).(2).(i).i. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 6) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula Rp1.147.390.000,00 bertambah Rp515.000.000,00 menjadi Rp1.662.390.000,00 atau 0,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain tercantum pada Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.350.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp650.000.000,00;
- b) Belanja Sosialisasi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp865.000.000,00; dan
- c) Belanja Bimbingan Teknis semula Rp1.147.390.000,00 berkurang Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp147.390.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD semula Rp1.486.104.000,00 berkurang Rp50.000.000,00 menjadi Rp1.436.104.000, dianggarkan

dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 7) Belanja Pemeliharaan semula Rp1.708.579.500,00 bertambah Rp314.000.000,00 menjadi Rp2.022.579.500,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula Rp83.204.500,00 bertambah Rp264.000.000,00 menjadi Rp347.204.500,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus Rp40.204.500,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Rp43.000.000,00;

- (3) Belanja Pemeliharaan Alat *Studio*, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp264.000.000,00;
- b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula Rp1.625.375.000,00 bertambah Rp50.000.000,00 menjadi Rp1.675.375.000,00 atau 0,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp1.600.375.000,00;
- (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp50.000.000,00; dan
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Rp25.000.000,00;.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, serta butir D.16.a.2).c).(3).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah juga didasarkan pada:

- a. perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
- b. daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;

c. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga; sesuai maksud butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, untuk standar satuan biaya belanja pemeliharaan kendaraan dinas, Gedung atau bangunan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

- 8) Belanja Perjalanan Dinas semula Rp27.357.679.500,00 bertambah Rp5.316.114.000,00 menjadi Rp32.673.793.500,00 atau 2,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan pada rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula Rp27.357.679.500,00 bertambah Rp5.316.114.000,00 menjadi Rp32.673.793.500,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp18.221.706.600,00 bertambah Rp1.524.018.500,00 menjadi Rp19.745.725.100,00;
 - b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula Rp3.099.660.000,00 bertambah Rp1.226.145.000,00 menjadi Rp4.325.805.000,00;
 - c) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota semula Rp108.680.000,00 bertambah Rp31.510.000,00 menjadi Rp140.190.000,00;
 - d) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota semula Rp5.927.632.900,00 bertambah Rp2.534.440.500,00 menjadi Rp8.462.073.400,00;

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *Meeting* dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang

dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas paket *Meeting* luar kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 9) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp1.859.900.000,00 bertambah Rp8.300.000,00 menjadi Rp1.868.200.000,00 atau 2,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp1.859.900.000,00 bertambah Rp8.300.000,00 menjadi Rp1.868.200.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- a) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula Rp470.500.000,00 berkurang Rp1.700.000,00 menjadi Rp468.800.000,00;
 - b) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi semula Rp450.000.000,00 berkurang Rp40.000.000,00 menjadi Rp410.000.000,00;
 - c) Belanja Beasiswa Rp939.400.000,00; dan
 - d) Belanja Santunan Kematian semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp50.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.a.2).c).(5).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial semula Rp210.810.841.574,00 bertambah Rp57.949.102.500,00 menjadi Rp268.759.944.074,00 atau 18,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari:

1) Belanja Hibah semula Rp179.791.794.574,00 bertambah Rp54.504.200.000,00 menjadi Rp234.295.994.574,00 atau 15,79% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada objek belanja:

a) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp119.546.794.599,00 bertambah Rp54.504.200.000,00 menjadi Rp174.050.994.599,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp33.871.471.034,00 bertambah Rp43.854.200.000,00 menjadi Rp77.725.671.034,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp33.871.471.034,00 bertambah Rp43.854.200.000,00 menjadi Rp77.725.671.034,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp25.606.471.034,00 bertambah Rp4.140.000.000,00 menjadi Rp29.746.471.034,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota, yang diberikan kepada:

(b) Lembaga Pendidikan Sekolah Peradaban (LPSP) Rp2.300.000.000,00;

(c) SMA Presiden Tanjung Lesung Rp1.740.000.000,00;

(d) Yayasan Pelayanan Pelita Meedimi (Yappemed) Rp100.000.000,00.

- (e) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp8.000.000.000,00 berkurang Rp7.785.800.000,00 menjadi Rp214.200.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota;
- (f) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp47.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, yang diberikan kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp12.400.000.000,00; dan
 - b. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp35.100.000.000,00.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp62.802.000.000,00 bertambah Rp2.773.183.000,00 menjadi Rp65.575.183.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp62.802.000.000,00 bertambah Rp2.773.183.000,00 menjadi Rp65.575.183.000,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp7.034.400.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD;

Dari aspek teknis penganggaran, nama Penerima dan alamat Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dimaksud, belum tercantum dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
 - (b) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp12.167.600.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan;

Dari aspek teknis penganggaran, nama Penerima dan alamat Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dimaksud, belum tercantum dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- (c) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp900.000.000,00 pada Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, yang diberikan kepada Organisasi PKK Kabupaten Paniai Rp900.000.000,00;

Dari aspek teknis penganggaran, penyediaan penerima Hibah Uang kepada Organisasi PKK dimaksud, dialihkan pada Sub Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari SKPD pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja sehingga jelas indikator dan target kinerja yang akan dicapai, serta memberikan informasi yang jelas dan terukur terkait output dan/atau outcome sub kegiatan terkait dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- (d) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp42.100.000.000,00 bertambah Rp2.773.183.000,00 menjadi Rp44.873.183.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp9.973.323.565,00 bertambah Rp2.876.817.000,00 menjadi Rp12.850.140.565,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp9.973.323.565,00 bertambah Rp2.876.817.000,00 menjadi Rp12.850.140.565,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp2.173.183.000,00 bertambah Rp426.817.000,00 menjadi Rp2.600.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;

- (b) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp7.800.140.565,00 bertambah Rp2.450.000.000,00 menjadi Rp10.250.140.565,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat, yang diberikan kepada:
- (c) Lembaga Pemberdayaan Lansia Rp2.300.000.000,00; dan
- (d) Panitia Kegiatan Papua *Youth Model United Nations* 2023 Jayapura Rp150.000.000,00;

Dari aspek teknis penganggaran, nama Penerima dan alamat Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada butir (3).(d), belum tercantum dalam Lampiran III Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- (4) Belanja Hibah kepada Koperasi semula Rp6.400.000.000,00 bertambah Rp5.000.000.000,00 menjadi Rp11.400.000.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Koperasi semula Rp6.400.000.000,00 bertambah Rp5.000.000.000,00 menjadi Rp11.400.000.000,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (a) Belanja Hibah Uang kepada Koperasi Rp2.400.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota, yang diberikan kepada Koperasi Harapan Baru Paniai (KoHaRu) Rp2.400.000.000,00;
 - (b) Belanja Hibah Uang kepada Koperasi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp5.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, yang diberikan kepada Koperasi Harapan Baru Paniai (KoHaRu) Rp5.000.000.000,00;
 - (c) Belanja Hibah Uang kepada Koperasi Rp4.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat, yang diberikan kepada:
 - i. Koperasi Harapan Baru Paniai (KoHaRu) Rp3.000.000.000,00; dan
 - ii. Koperasi Harapan Baru Paniai (KoHaRu) Rp1.000.000.000,00.

- (5) Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Rp3.000.000.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Rp3.000.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Rp3.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat;
 - (6) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp3.500.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp3.500.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp3.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat, yang diberikan kepada Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua Rp3.500.000.000,00;
- b) Belanja Hibah Dana BOS Rp59.619.400.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- (1) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri Rp15.330.600.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri Rp15.330.600.000,00;
 - (2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Rp33.091.200.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Rp33.091.200.000,00; dan
 - (3) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta Rp11.197.600.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta Rp11.197.600.000,00;
- 2) Belanja Bantuan Sosial semula Rp31.019.047.000,00 bertambah Rp3.444.902.500,00 menjadi Rp34.463.949.500,00 atau 2,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
- a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu semula Rp27.689.047.000,00 bertambah Rp2.425.000.000,00 menjadi Rp30.114.047.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- (1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu semula Rp22.454.047.000,00 bertambah Rp2.425.000.000,00 menjadi Rp24.879.047.000,00 yang tercantum pada:
 - (a) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp200.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota;
 - (b) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp700.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - (c) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp510.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni;
 - (d) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rp5.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
 - (e) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp445.000.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - (f) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha;
 - (g) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu semula Rp240.000.000,00 bertambah Rp670.000.000,00 menjadi Rp910.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain;

- (h) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu semula Rp10.527.566.000,00 berkurang Rp4.700.000.000,00 menjadi Rp5.827.566.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa; dan
- (i) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu semula Rp2.370.000.000,00 bertambah Rp4.000.000.000,00 menjadi Rp6.370.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat;
- (2) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu Rp5.235.000.000,00, yang tercantum pada Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu Rp5.235.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
- b) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat semula Rp2.380.000.000,00 bertambah Rp1.330.000.000,00 menjadi Rp3.710.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp580.000.000,00; dan
 - (2) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat semula Rp1.800.000.000,00 bertambah Rp1.330.000.000,00 menjadi Rp3.130.000.000,00, yang tercantum pada Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat semula Rp1.500.000.000,00 bertambah Rp1.330.000.000,00 menjadi Rp2.830.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha;
- c) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) semula Rp950.000.000,00 berkurang Rp310.097.500,00 menjadi Rp639.902.500,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) semula Rp950.000.000,00 berkurang Rp310.097.500,00 menjadi Rp639.902.500,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, butir D.2.e.7) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir D.16.a.5).a) dan butir D.16.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi, penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, mengalokasikan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa serta mengalokasikan anggaran produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan alokasi belanja hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam mendukung

terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut Objek, rincian Objek dan sub rincian Objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5).a) dan butir D.16.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp625.599.975,00; atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp2.014.110.000,00, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana maksud butir D.16.a.5).a).(4).(g).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

d. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula Rp151.481.412.660,00 bertambah Rp9.346.163.321,00 menjadi Rp160.827.575.981,00 atau 10,84% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir D.16.b.3) dan butir D.16.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada:

- 1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada sebagai salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD;
- 2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah; dan
- 3) Standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga yang ditetapkan oleh Bupati;

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai amanat Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) huruf a serta Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada belanja:

- 1) Belanja Modal Tanah Rp4.750.000.000,00; atau 0,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan pada objek Belanja Modal Tanah Rp4.750.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tanah Persil Rp4.750.000.000,00, yang tercantum pada Belanja Modal Tanah Persil Rp4.750.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana dimaksud butir D.16.b.6) dan butir D.16.b.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula Rp19.563.591.660,00 bertambah Rp1.987.921.855,00 menjadi Rp21.551.513.515,00 atau 1,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Angkutan Rp2.992.595.500,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp2.992.595.500,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp1.250.800.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;

Selanjutnya, Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp1.250.800.000,00;

- (2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp300.000.000,00; dan
- (3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus Rp1.441.795.500,00;
- b) Belanja Modal Alat Pertanian Rp300.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Pengolahan Rp300.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya Rp300.000.000,00;
- c) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula Rp2.704.470.000,00 bertambah Rp606.424.000,00 menjadi Rp3.310.894.000,00 atau 0,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Alat Kantor semula Rp16.350.000,00 bertambah Rp6.000.000,00 menjadi Rp22.350.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Rp10.350.000,00; dan
 - (b) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya semula Rp6.000.000,00 bertambah Rp6.000.000,00 menjadi Rp12.000.000,00.
 - (2) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula Rp2.688.120.000,00 bertambah Rp600.424.000,00 menjadi Rp3.288.544.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Modal Mebel semula Rp2.220.370.000,00 bertambah Rp93.004.000,00 menjadi Rp2.313.374.000,00; dan
 - (b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) semula Rp467.750.000,00 bertambah Rp507.420.000,00 menjadi Rp975.170.000,00.
- d) Belanja Modal Alat *Studio*, Komunikasi, dan Pemancar semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp9.065.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat *Studio* semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp9.065.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Alat *Studio* Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp9.065.000,00;

- e) Belanja Modal Komputer semula Rp684.749.660,00 bertambah Rp564.432.855,00 menjadi Rp1.249.182.515,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - (1) Belanja Modal Komputer Unit semula Rp214.856.000,00 bertambah Rp192.926.855,00 menjadi Rp407.782.855,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal *Personal Computer* semula Rp214.856.000,00 bertambah Rp192.926.855,00 menjadi Rp407.782.855,00;
 - (2) Belanja Modal Peralatan Komputer semula Rp469.893.660,00 bertambah Rp371.506.000,00 menjadi Rp841.399.660,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* semula Rp344.893.660,00 bertambah Rp263.500.000,00 menjadi Rp608.393.660,00; dan
 - (b) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya semula Rp125.000.000,00 bertambah Rp108.006.000,00 menjadi Rp233.006.000,00.
- f) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp100.262.500,00; atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat SAR Rp100.262.500,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat SAR Lainnya Rp100.262.500,00;
- g) Belanja Modal Rambu-Rambu semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp57.500.000,00 atau 0,004% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp57.500.000,00 yang hanya

diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp57.500.000,00;

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula Rp31.176.281.000,00 bertambah Rp4.381.458.966,00 menjadi Rp35.557.739.966,00 atau 2,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

a) Belanja Modal Bangunan Gedung semula Rp30.509.623.000,00 bertambah Rp4.381.458.966,00 menjadi Rp34.891.081.966,00 atau 2,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula Rp26.574.641.000,00 bertambah Rp4.181.458.966,00 menjadi Rp30.756.099.966,00, antara lain tercantum pada belanja:

(a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp5.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya;

(b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp14.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit; dan

(c) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula Rp3.000.000.000,00 bertambah Rp3.331.458.966,00 menjadi Rp6.331.458.966,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;

Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor semula Rp108.472.000,00 bertambah Rp200.000.000,00 menjadi Rp308.472.000,00;

(b) Belanja Modal Bangunan Gudang Rp8.000.000.000,00;

(c) Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium Rp2.793.612.000,00;

(d) Belanja Modal Bangunan Kesehatan semula Rp6.400.000.000,00 bertambah Rp550.000.000,00 menjadi Rp6.950.000.000,00;

- (e) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp72.557.000,00;
 - (f) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp350.000.000,00;
 - (g) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar semula Rp3.000.000.000,00 bertambah Rp3.331.458.966,00 menjadi Rp6.331.458.966,00; dan
 - (h) Belanja Modal Taman Rp5.950.000.000,00.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal semula Rp3.934.982.000,00 bertambah Rp200.000.000,00 menjadi Rp4.134.982.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (a) Belanja Modal Asrama Rp1.681.561.000,00; dan
 - (b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya semula Rp2.253.421.000,00 bertambah Rp200.000.000,00 menjadi Rp2.453.421.000,00.
- b) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp666.658.000,00; atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Rp666.658.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Pagar Rp666.658.000,00.
- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula Rp95.471.540.000,00 bertambah Rp2.976.782.500,00 menjadi Rp98.448.322.500,00 atau 6,63% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
- a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula Rp86.315.016.000,00 bertambah Rp2.926.782.500,00 menjadi Rp89.241.798.500,00 atau 6,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Jalan semula Rp67.903.343.770,00 bertambah Rp2.926.782.500,00 menjadi Rp70.830.126.270,00, antara lain tercantum pada Belanja Modal Jalan semula Rp67.903.343.770,00 bertambah Rp2.926.782.500,00 menjadi Rp70.830.126.270,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Jalan.

Selanjutnya, Belanja Modal Jalan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (a) Belanja Modal Jalan Kabupaten semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp2.926.782.500,00;
 - (b) Belanja Modal Jalan Kota Rp14.185.742.000,00; dan
 - (c) Belanja Modal Jalan Desa Rp53.717.601.770,00.
- (2) Belanja Modal Jembatan Rp18.411.672.230,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jembatan Lainnya Rp18.411.672.230,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Jembatan Rp18.411.672.230,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan.
- b) Belanja Modal Bangunan Air Rp1.500.000.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp1.500.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya Rp1.500.000.000,00;
- 5) Belanja Modal Instalasi semula Rp7.656.524.000,00 bertambah Rp50.000.000,00 menjadi Rp7.706.524.000,00 atau 2,58% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Rp5.511.524.000,00, yang hanya tercantum pada:
 - (1) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Rp2.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit; dan
 - (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Rp2.309.607.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.

Selanjutnya, Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam Rp2.000.000.000,00; dan

(2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Rp3.511.524.000,00.

- b) Belanja Modal Instalasi Air Kotor semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp200.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp200.000.000,00;
 - c) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Rp180.000.000,00, yang hanya diuraikan pada Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah Rp180.000.000,00.
 - d) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik semula Rp1.965.000.000,00 berkurang Rp150.000.000,00 menjadi Rp1.815.000.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rp1.815.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Rp1.815.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp520.000.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
- (a) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp300.000.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Rp300.000.000,00; dan
 - (b) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp220.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp220.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, sebagaimana maksud butir D.16.b.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, untuk standar satuan biaya belanja pengadaan kendaraan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran yang tercantum Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula Rp12.781.514.000,00 bertambah Rp360.000.000,00 menjadi Rp13.141.514.000,00 atau 0,89% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada rincian objek belanja:

- 1) Belanja Modal Alat Kedokteran semula Rp1.715.000.000,00 bertambah Rp360.000.000,00 menjadi Rp2.075.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Alat Kedokteran Rp1.715.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB;

Selanjutnya, Belanja Modal Alat Kedokteran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada belanja:

- a) Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana Rp1.715.000.000,00; dan
 - b) Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp360.000.000,00.
- 2) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp11.066.514.000,00, yang antara lain tercantum pada:
 - a) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp1.750.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - b) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp8.346.794.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Selanjutnya, Belanja Modal Alat Kesehatan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan pada Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp11.066.514.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

e. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Belanja Tidak Terduga tersebut antara lain dapat digunakan dalam rangka penanganan *COVID-19* dan dampaknya dengan memperhatikan kebijakan kesehatan, sebagaimana maksud butir D.16.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga Rp4.750.000.000,00 atau 0,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dihitung secara rasional dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga juga memperhitungkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai menyediakan anggaran yang memadai untuk pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

f. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer Rp254.587.643.000,00; atau 17,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada Belanja Bantuan Keuangan Rp254.587.643.000,00, yang diuraikan pada objek Belanja Bantuan

Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp254.587.643.000,00, yang diuraikan pada rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp254.587.643.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:

- 1) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa Rp188.380.221.000,00; dan
- 2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Rp66.207.422.000,00.

Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengalokasikan anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta butir D.16.d.2).b).(7), butir D.16.d.2).b) (8) dan butir D.16.d.2).b)(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami defisit semula Rp4.564.500.000,00 bertambah Rp107.331.344.479,00 menjadi Rp111.895.844.479,00, dirinci sebagaimana Tabel. 18 sebagai berikut:

Tabel. 18.
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp)	APBD Induk Tahun Anggaran 2023 (Rp)	APBD-P Tahun Anggaran 2023 (Rp)
1	2	3	4
PEMBIAYAAN DAERAH	129.043.644.554,00	5.454.500.000,00	113.675.844.479,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	128.598.644.554,00	5.009.500.000,00	112.785.844.479,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya	128.598.644.554,00	5.009.500.000,00	112.785.844.479,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	445.000.000,00	445.000.000,00	890.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	445.000.000,00	445.000.000,00	890.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
3. Penerimaan Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan penerimaan pembiayaan semula Rp5.009.500.000,00 bertambah Rp107.776.344.479,00 menjadi Rp112.785.844.479,00. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula Rp5.009.500.000,00 bertambah Rp107.776.344.479,00 menjadi Rp112.785.844.479,00 atau 7,60% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.483.904.919.159,00.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2023 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2023 walaupun SiLPA Tahun Anggaran 2022 Rp.112.785.844.479,32 atau 0,088% dari total belanja Daerah Rp.1.276.365.039.065,00 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan SiLPA Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp.129.024.692.577,90 atau 0,11% dari total belanja Daerah Rp.1.137.320.180.240,46.

4. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Pengeluaran Pembiayaan semula Rp445.000.000,00 bertambah Rp445.000.000,00 menjadi Rp890.000.000,00, yaitu Penyertaan Modal Daerah pada BUMD semula Rp445.000.000,00 bertambah Rp445.000.000,00 menjadi Rp890.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sepanjang jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan, yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir E.3.b.(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir E.3.b.(3).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PANIAI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan dalam Tabel. 19 sebagai berikut:

Tabel. 19.

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD, KUA dan PPAS

No	Keterangan	APBD TA 2023	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	PRKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	PKUA-PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	R-PAPBD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Program	174 program	1.298.047.218.145,00	181 program	1.431.187.435.227,00	181 program	1.483.904.919.159,00	181 program	1.483.904.919.159,00
2.	Jumlah Kegiatan	437 kegiatan		455 kegiatan		454 kegiatan		454 kegiatan	
3.	Jumlah Sub Kegiatan	1003 sub kegiatan		1035 sub kegiatan		1034 sub kegiatan		1034 sub kegiatan	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Perubahan RKPD serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, diuraikan sebagai berikut:

Kegiatan/sub kegiatan yang terdapat dalam KUPA, Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetapi tidak terdapat dalam Perubahan RKPD, antara lain tercantum pada:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung:

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Rp1.210.362.000,00;

2. Dinas Perhubungan:

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp28.500.000,00;

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp77.557.000,00;

3. Sekretariat Daerah:

Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Rp600.000.000,00;

4. Distrik Bibida:

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp20.908.000,00;

5. Distrik Pugo Dagi:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp53.905.500,00;

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp6.000.000,00;

6. Distrik Teluk Deya:

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp49.515.000,00;

7. Distrik Dogomo:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp49.818.500,00;

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp5.000.000,00;

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 belum berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum tercantum dalam P-RKPD dan KUPA-P-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dan/atau dalam rangka penanganan dampak inflasi, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa serta mengalokasikan anggaran produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah P-RKPD ditetapkan, KUPA dan P-PPAS disepakati dan/atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PANIAI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan RPJMD belum tercantum dalam Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi RKPD Tahun 2023 serta Berita Acara Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Paniai Tahun 2019-2023.

VI. REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

- A. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam penyusunan rancangan RKPD, rancangan KUPA dan P-PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir F.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- B. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk:
1. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
 2. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan; sebagaimana maksud butir G.57.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
- C. Sasaran utama pengembangan Wilayah Kabupaten Paniai pada tahun 2023 adalah pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Papua sebesar 8,4% s.d 11,5%, menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan sebesar 23,5% s.d 24,0%, serta meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,5% s.d. 3,8% dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi *COVID-19* serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022.
- Selain itu, penurunan kemiskinan pada tahun 2022 terus diupayakan untuk mengejar ketertinggalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada tahun 2021 pasca pandemi *COVID-19*. Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Berkenaan dengan itu, penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- D. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- E. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- F. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sesuai amanat Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- G. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar mengalihkan penggunaannya untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi, penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa serta mengalokasikan anggaran produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- H. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai menganggarkan Tambahan Penghasilan ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman:
1. Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
 2. Mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
 3. Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK serta Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Inspektorat Daerah; dan
 4. Mengingat relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu pada hasil evaluasi jabatan.

- I. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- J. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, pengadaan barang/jasa dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) dalam upaya peningkatan penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- K. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:
 1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
 2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;
 3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 4. Untuk melakukan asistensi dan *Monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu:

1. Menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
2. Mendorong Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
3. Melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan
4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

M. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Keadaan darurat meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

3. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- N. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain untuk:
1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati Paniai, dan camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 dan butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022;
 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita sebagaimana diamanatkan dalam butir G.81.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022;
 4. Mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, sesuai maksud butir G.81.bw. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022;
 5. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota melalui:

- a. Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
- b. Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
- c. Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;
- d. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/ tata laksana rumah tangga;
- e. Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;
- f. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi/kabupaten/kota dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan berpedoman pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya; dan
 - h. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.
6. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
 - 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
 - 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti;
 - 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;
 - 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;
 - 5) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti;
 - 6) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
 - 7) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota; dan
 - 8) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi, serta penyediaan fasilitasi distribusi atau intervensi lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
 - b. Mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati Paniai melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:

- 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi;
 - 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah lintas Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati Paniai terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
- 1) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; dan
 - 2) Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM.
7. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- O. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:
- 1) Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - 2) Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:
- 1) Nama Kegiatan;
 - 2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - 3) Jumlah anggaran; dan
 - 4) Alokasi anggaran per tahun.
- Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali

kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- P. Dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai menyediakan pendanaan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional, sesuai beban kerja masing-masing berdasarkan pelaksanaan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2022, pada perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara keamanan serta stabilitas politik dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir G.40 dan butir G.41 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 serta Surat Edaran Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Q. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- R. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001